

**KEPASTIAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DATA DALAM
MEDIASI ELEKTRONIK PADA SENGKETA BISNIS (STUDI
DI PENGADILAN TINGGI SURABAYA)**

SKRIPSI

Oleh:

A DIYAULKHAK

210202110167



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**KEPASTIAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DATA DALAM
MEDIASI ELEKTRONIK PADA SENGKETA BISNIS (STUDI
DI PENGADILAN TINGGI SURABAYA)**

SKRIPSI

Oleh:

A DIYAULKHAK

210202110167



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بسم الله الرحمن الرحيم

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEPASTIAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DATA DALAM MEDIASI
ELEKTRONIK PADA SENGKETA BISNIS (STUDI DI PENGADILAN
TINGGI SURABAYA)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2026

Penulis



A DIYAULKHAK

NIM 210202110167

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara A Diyaulhak NIM 210202110167 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KEPASTIAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DATA DALAM MEDIASI ELEKTRONIK PADA SENGKETA BISNIS (STUDI DI PENGADILAN TINGGI SURABAYA)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I.

NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H..

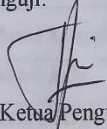
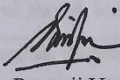
NIP. 199103132019032036

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara A Diyaulkhak, NIM 210202110167, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEPASTIAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DATA DALAM MEDIASI ELEKTRONIK PADA SENGKETA BISNIS (STUDI DI PENGADILAN TINGGI SURABAYA)

Telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi ini, dengan penguji:

- | | |
|--|---|
| 1. <u>Rizka Amalia, M.Pd.</u>
NIP.198907092019032012 | ()
Ketua Penguji |
| 2. <u>Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.</u>
NIP. 197408192000031002 | ()
Penguji Utama |
| 3. <u>Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.</u>
NIP. 199103132019032036 | ()
Sekretaris |

Malang, 22 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : A Diyaulkhak

NIM : 210202110167

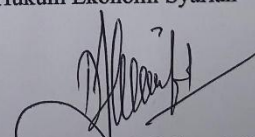
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, M.H

Judul Skripsi : Kepastian Hukum atas Kerahasiaan Data dalam Mediasi Elektronik pada Sengketa Bisnis (Studi di Pengadilan Tinggi Surabaya)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat/ 25 September 2025	Konsultasi Judul	
2.	Jumat/ 03 Oktober 2025	Kosultasi Naskah Judul	
3.	Jumat/ 06 Oktober 2025	Revisi Naskah Judul	
4.	Jumat/ 14 November 2025	Konsultasi Proposal	
5.	Jumat/ 21 November 2025	Revisi Proposal	
6.	Jumat/ 06 Maret 2026	Penulisan Pembahasan	
7.	Rabu / 08 April 2026	Revisi BAB IV R.M 1	
8.	Jumat/ 17 April 2026	Revisi BAB IV R.M 2	
9.	Jumat/ 08 Mei 2026	Analisis BAB IV	
10.	Sabtu / 09 Mei 2026 2025	Revisi Analisis BAB IV	

Malang,
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP. 198212252015031002

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,"

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn, Lā Ilāha Illallāh Al-Malikul Ḥaqqul Mubīn. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“Kepastian Hukum Atas Kerahasiaan Data Dalam Mediasi Elektronik Pada Sengketa Bisnis (Studi di Pengadilan Tinggi Surabaya)”

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Berkat rahmat Allah SWT serta dukungan, doa, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, yaitu abi Abdurrohman dan umi Masruroh yang selalu menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan moral maupun material, serta segala perjuangan yang tidak pernah terputus demi keberhasilan penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.

2. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Ibu Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, masukan, arahan, motivasi, dan ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu berbagai kebutuhan administrasi penulis selama proses studi hingga penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Mulyani, S.H., M.H., selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan

informasi, wawasan, dan data yang sangat membantu dalam proses penelitian skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang telah bersama-sama berjuang, saling memberikan dukungan, serta berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan hukum perlindungan data dalam mediasi elektronik.

Jazākumullāhu Khairan Katsīrā.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘

ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ا, ا, ا (.) و, ي, ا. Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran tâ’marbûtah dan berfungsi sebagai sifat atau mudâf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	8
PEDOMAN TRANSLITERASI	11
DAFTAR ISI.....	13
ABSTRAK	17
الملخص.....	19
BAB I.....	19
PENDAHULUAN.....	20
A. Latar Belakang	20
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian	24
E. Definisi Operasional.....	25
F. Sistematika Pembahasan	27
BAB II	29
TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Penelitian Terdahulu.....	29
B. Kerangka Teori.....	38
BAB III.....	74
METODOLOGI PENELITIAN	74
A. Jenis Penelitian.....	74
B. Pendekatan Penelitian	75
C. Lokasi Penelitian.....	76
D. Jenis Dan Sumber Data	77
E. Metode Pengumpulan Data	78
F. Metode Analisis Data	79
BAB IV	81
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	81
B. Pengaturan Hukum Prinsip Kerahasiaan Data dalam Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Indonesia	83

C. Kepastian hukum dan Penerapan Prinsip Kerahasiaan Data dalam Mediasi Elektronik di Pengadilan Tinggi Surabaya.....	94
BAB V.....	116
PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu.....	35
Tabel 1.2 Analisis Teori kepastian hukumMediasi Elektronik (Gustav Radbruch).....	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto kegiatan wawancara dengan bapak Mulyani, S.H.,M.H.....	122
---	-----

ABSTRAK

A Diyaulkhak, 210202110167, 2026, **Kepastian Hukum Atas Kerahasiaan Data Dalam Mediasi Elektronik Pada Sengketa Bisnis (Studi Di Pengadilan Tinggi Surabaya)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kerahasiaan Data, Mediasi Elektronik, Sengketa Bisnis

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem peradilan Indonesia melalui penerapan mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa bisnis. Namun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik belum mengatur secara eksplisit standar perlindungan data dan mekanisme keamanan informasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam sengketa bisnis yang melibatkan informasi sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai prinsip kerahasiaan data dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Indonesia serta kepastian hukum dan penerapannya dalam praktik mediasi elektronik pada sengketa bisnis di Pengadilan Tinggi Surabaya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis di Pengadilan Tinggi Surabaya. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara daring dengan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, Bapak Mulyani, S.H., M.H., sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang mencakup tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai kerahasiaan data dalam mediasi elektronik masih bersifat umum dan belum mengatur standar teknis seperti enkripsi dan audit keamanan. Praktik di Pengadilan Tinggi Surabaya telah berjalan baik melalui sistem e-Court, verifikasi pihak, dan pemusnahan data tanpa ditemukan kasus kebocoran. Berdasarkan teori Radbruch, aspek kepastian hukum belum optimal karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar teknis nasional, berbeda dengan aspek keadilan dan kemanfaatan yang telah terpenuhi. Penelitian ini menyimpulkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik, sehingga direkomendasikan penguatan regulasi teknis dan penyusunan SOP nasional untuk menjamin kepastian hukum dan kepercayaan para pihak dalam penyelesaian sengketa bisnis secara elektronik.

ABSTRACT

A Diyaulkhak, 210202110167, 2026, **Legal Certainty of Data Confidentiality in Electronic Mediation of Business Disputes (Study at the Surabaya High Court)**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dwi Fidhayanti, S,HI., M.H.

Kata Kunci: Legal Certainty, Data Confidentiality, Electronic Mediation, Business Disputes

The development of digital technology has driven the transformation of Indonesia's judicial system through the implementation of electronic mediation in business dispute resolution. However, Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 on Electronic Mediation in Courts has not explicitly regulated data protection standards and information security mechanisms, creating legal uncertainty, particularly in business disputes involving sensitive information. This study aims to analyze the legal regulation of data confidentiality principles in the implementation of electronic mediation in Indonesia as well as legal certainty and its application in the practice of electronic mediation in business disputes at the Surabaya High Court.

This research employs empirical legal research with a sociological-juridical approach at the Surabaya High Court. Primary data were obtained through online interviews with a High Court Judge of the Surabaya High Court, Mr. Mulyani, S.H., M.H., while secondary data consists of legislation (PERMA Number 1 of 2016, PERMA Number 3 of 2022, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions), books, scientific journals, and previous studies. Data were analyzed qualitatively using Gustav Radbruch's legal certainty theory which encompasses three fundamental values: legal certainty (*rechtssicherheit*), justice (*gerechtigkeits*), and expediency (*zweckmäßigkeit*).

The findings indicate that the legal regulation of data confidentiality in electronic mediation remains general and has not regulated technical standards such as encryption and security audits. Practice at the Surabaya High Court has been running well through the e-Court system, party verification, and data destruction with no data breach cases found. Based on Radbruch's theory, the aspect of legal certainty has not been optimal due to the absence of Standard Operating Procedures (SOPs) and national technical standards, unlike the aspects of justice and expediency which have been fulfilled. This study concludes that there is a gap between legal norms and practice, thus recommending the strengthening of technical regulations and the development of national SOPs to ensure legal certainty and party trust in electronic business dispute resolution.

الملخص

أحمد ضياء الحق، 210202110167، 2026، اليقين القانوني لسرية البيانات في الوساطة الإلكترونية للمنازعات التجارية (دراسة في محكمة سورابايا العليا)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: دوي فيديانتي، S.HI., M.H.

الكلمات المفتاحية: اليقين القانوني، وسرية البيانات، والوساطة الإلكترونية المنازعات التجارية

دفع تطور التكنولوجيا الرقمية إلى تحول نظام القضاء الإندونيسي من خلال تطبيق الوساطة الإلكترونية في تسوية المنازعات التجارية. غير أن لائحة المحكمة العليا رقم 3 لسنة 2022 بشأن الوساطة الإلكترونية في المحاكم لم تنظم بشكل صريح معايير حماية البيانات وآليات أمن المعلومات، مما يخلق عدم يقين قانوني، خاصة في المنازعات التجارية التي تتضمن معلومات حساسة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التنظيم القانوني لمبدأ سرية البيانات في تطبيق الوساطة الإلكترونية في إندونيسيا وكذلك اليقين القانوني وتطبيقه في ممارسة الوساطة الإلكترونية في المنازعات التجارية في محكمة سورابايا العليا.

يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي مع المنهج السوسيولوجي-القانوني في محكمة سورابايا العليا. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات عبر الإنترنت مع قاضي محكمة سورابايا العليا، السيد ، بينما تتكون البيانات الثانوية من التشريعات (لائحة المحكمة العليا رقم 1 لسنة S.HI., M.H. موليانتي، 2016، ولائحة رقم 3 لسنة 2022، والقانون رقم 27 لسنة 2022 بشأن حماية البيانات الشخصية، والقانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية)، والكتب، والمجلات العلمية، والدراسات السابقة. تم تحليل البيانات نوعياً باستخدام نظرية اليقين القانوني لجوستاف رادبروخ التي تشمل ثلاث قيم أساسية: اليقين القانوني، والعدالة، والنفعية.

تشير النتائج إلى أن التنظيم القانوني لسرية البيانات في الوساطة الإلكترونية لا يزال عاماً ولم ينظم المعايير الفنية كالتشفير والتدقيق الأمني. تمارس الممارسة في محكمة سورابايا العليا بشكل جيد عبر نظام المحكمة الإلكترونية والتحقق وإتلاف البيانات دون تسجيل حالات تسرب. ووفقاً لنظرية رادبروخ، لم يتحقق جانب اليقين القانوني على النحو الأمثل بسبب غياب إجراءات التشغيل الموحدة والمعايير الفنية الوطنية، بخلاف جانبي العدالة والنفعية اللذين تحققا. تخلص هذه الدراسة إلى وجود فجوة بين المعايير القانونية والممارسة، وتوصي بتعزيز التطبيقات الفنية ووضع إجراءات وطنية موحدة لضمان اليقين القانوني وثقة الأطراف في تسوية المنازعات التجارية إلكترونياً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sistem peradilan khususnya di Indonesia, termasuk dalam penyelesaian sengketa bisnis. Mekanisme litigasi konvensional yang selama ini dianggap lamban, mahal, dan formalistik, mulai digantikan oleh model penyelesaian alternatif seperti mediasi elektronik (*e-mediation*). Melalui mediasi elektronik, para pihak dapat berkomunikasi dan bernegosiasi tanpa tatap muka langsung menggunakan platform digital. Namun, kemudahan ini menimbulkan persoalan hukum baru, terutama terkait prinsip kerahasiaan data, karena seluruh komunikasi dan dokumen mediasi dilakukan secara daring yang berpotensi mengalami kebocoran informasi.¹ Kemajuan ini menghadirkan efisiensi baru dalam penyelesaian sengketa, tetapi sekaligus memunculkan tantangan hukum yang kompleks, terutama terkait kepastian hukum atas kerahasiaan data dan informasi yang dipertukarkan selama proses mediasi.²

Dalam hukum positif, pelaksanaan mediasi elektronik telah memperoleh legitimasi melalui PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara elektronik di Pengadilan. Namun, peraturan ini belum mengatur secara eksplisit mengenai

¹ Mellysa Febriani Wardoyo, "Legal Standing" 2, no. 1 (2018): 549–66, <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>.

² Muhammad Abduh, "MEDIASI ELEKTRONIK SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA DI ERA DIGITAL (TINJAUAN ATAS PERMA No. 3 TAHUN 2022)," *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 27–46, <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.442>.

standar perlindungan data, mekanisme keamanan informasi, serta tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap asas kerahasiaan.³ Ketidakjelasan norma ini menimbulkan kegelisahan akademik yang menjadi inti persoalan penelitian ini, yaitu keraguan terhadap kemampuan instrumen hukum positif dalam menjamin perlindungan kerahasiaan di tengah transformasi digital peradilan.⁴

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu kerahasiaan dan keamanan data menjadi kendala utama dalam implementasi mediasi elektronik di pengadilan. Misbah Nasri Sailallah menemukan bahwa lemahnya sistem keamanan aplikasi dan literasi digital para pihak meningkatkan risiko pelanggaran kerahasiaan selama proses mediasi daring.⁵ Sementara penelitian oleh Suheflihusnaini Ashady menegaskan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2022 belum mengatur standar perlindungan data digital dan mekanisme audit keamanan, sehingga implementasi e-mediation di berbagai pengadilan berjalan tanpa pedoman seragam.⁶ Namun, sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis kepastian hukum atas perlindungan kerahasiaan data dalam konteks mediasi elektronik di pengadilan umum. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan

³ Kementerian Kelautan, Kelaut An, and D A N Perikanan, "Mengen L Jenis D N Fungsi," 2003.

⁴ Jasmaniar and Hasbuddin Khalid, "Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5398–5404.

⁵ Misbah Nasri Sailallah, Sudirman, and M Ali Rusdi Bedong, "Tantangan Hukum Dalam Menjamin Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pada Mediasi Elektronik," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1506–15, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1407>.

⁶ Suheflihusnaini Ashady et al., "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022," *CERMIN: Jurnal Penelitian* 8, no. 1 (2024): 13, https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i1.4152.

pelaksanaan praktis di lapangan, sebuah kondisi yang menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan mengancam kepercayaan publik terhadap keandalan mekanisme mediasi elektronik sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis.

Selain itu, pengalaman internasional seperti kasus *Adkisson v. Jacobs Engineering Group, Inc.* di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa prinsip *mediation privilege* dapat dilanggar ketika salah satu pihak membocorkan hasil komunikasi mediasi kepada pihak luar, sehingga menimbulkan perdebatan hukum mengenai batas perlindungan data dalam proses mediasi.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa problematika perlindungan kerahasiaan dalam mediasi daring tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek filosofis dan normatif tentang sejauh mana hukum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menelaah kepastian hukum atas kerahasiaan data dalam mediasi elektronik pada sengketa bisnis, dengan fokus studi di Pengadilan Tinggi Surabaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran Pengadilan tinggi Surabaya sebagai salah satu pengadilan yang aktif mengimplementasikan digitalisasi peradilan melalui *e-court* dan *e-mediation*, sehingga dapat mencerminkan tantangan nyata penerapan prinsip kerahasiaan data dalam sistem peradilan modern.⁸ Berbeda dari penelitian sebelumnya yang menyoroti efektivitas atau kendala teknis,

⁷ Bill Rose and Paul Randy Farrow, "EASTERN DISTRICT OF TENNESSEE," n.d.

⁸ Detik.com, "MA Dorong E-Court dan E-Mediation untuk Percepatan Peradilan," 12 Agustus 2024, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6953204/ma-dorong-e-court-dan-e-mediation-untuk-percepatan-peradilan>.

Penelitian ini dibatasi pada aspek kepastian hukum atas kerahasiaan data yang timbul dalam mediasi elektronik di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan fokus pada norma hukum yang berlaku dan penerapannya oleh mediator serta aparat peradilan, tanpa membahas aspek teknis sistem informasi secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk formulasi konseptual mengenai perlindungan hukum atas kerahasiaan data dalam mediasi elektronik sebagai upaya memperkuat kepastian hukum di era digitalisasi peradilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memandang perlu untuk menetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai prinsip kerahasiaan data dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum serta penerapan prinsip kerahasiaan data dalam praktik mediasi elektronik pada sengketa bisnis di Pengadilan Tinggi Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan beberapa rumusan masalah yang telah tersusun diatas, berikut adalah tujuan penelitian yang hendak dicapai:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai prinsip kerahasiaan data dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Indonesia.

2. Untuk menganalisis penerapan prinsip kerahasiaan data dalam praktik mediasi elektronik pada sengketa bisnis di Pengadilan Tinggi Surabaya serta kepastian hukum atas perlindungan kerahasiaan data tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara perdata dan hukum teknologi informasi, dengan memberikan analisis normatif mengenai sejauh mana hukum positif Indonesia melalui PERMA No. 3 Tahun 2022, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mampu menjamin kepastian hukum atas kerahasiaan data dalam mediasi elektronik. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas pemahaman akademik tentang hubungan antara prinsip kerahasiaan, hak privasi, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis berbasis teknologi, serta menjadi dasar pengembangan teori hukum yang adaptif terhadap digitalisasi peradilan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Bagi lembaga peradilan dan mediator, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat standar keamanan dan etika dalam menjaga kerahasiaan data para pihak. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, penelitian

ini memberikan pemahaman mengenai hak dan perlindungan hukum atas data pribadi selama proses mediasi daring. Sementara bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam merumuskan kebijakan perlindungan data dan peningkatan keandalan sistem peradilan elektronik di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Sebagai upaya dalam menghindari terjadinya multitafsir dalam memahami suatu konsep, Maka diperlukan penjelasan yang lebih rinci agar permasalahan dalam penelitian ini dapat dipahami secara tepat. Oleh karena itu, istilah-istilah pokok dalam penelitian ini akan dijabarkan melalui definisi operasional sebagai berikut.

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah keadaan hukum yang dapat memberikan jaminan yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap pihak sehingga dapat menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum juga berarti bahwa peraturan hukum harus dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum sehingga masyarakat memperoleh perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam penelitian ini, kepastian hukum berarti kejelasan aturan mengenai perlindungan kerahasiaan data dalam pelaksanaan mediasi elektronik, khususnya sebagaimana ditetapkan dalam PERMA No. 3 Tahun 2022 dan ketentuan perlindungan data pribadi. Kepastian hukum dalam konteks ini digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi

mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap data para pihak selama proses mediasi elektronik berlangsung.

2. Kerahasiaan Data

Kerahasiaan data merupakan prinsip perlindungan informasi yang menjamin bahwa data atau informasi tertentu hanya dapat diakses, digunakan, atau diungkapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi diatur untuk menjaga privasi individu dari penyalahgunaan data oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, kerahasiaan data berarti perlindungan atas semua informasi digital yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi elektronik, termasuk identitas, dokumen, dan bukti elektronik. Konsep ini digunakan untuk membatasi ruang lingkup data yang harus dijaga selama mediasi sehingga tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan atau kebocoran.

3. Mediasi Elektronik (E-Mediation)

Mediasi elektronik adalah proses mediasi yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi, seperti video conference atau platform e-court. Dalam penelitian ini, mediasi elektronik berarti pelaksanaan mediasi di pengadilan yang dilakukan melalui sarana elektronik sesuai ketentuan PERMA No. 3 Tahun 2022, di mana mediator bersertifikat memfasilitasi para pihak tanpa harus hadir secara fisik. Batasan ini digunakan untuk memperjelas bahwa penelitian hanya berfokus pada mediasi yang dilakukan secara daring oleh lembaga peradilan

4. Sengketa bisnis

Sengketa bisnis adalah perselisihan yang timbul antara pelaku usaha atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau perdagangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum bisnis, baik yang bersumber dari perjanjian maupun dari perbuatan melawan hukum.

5. Pengadilan Tinggi Surabaya

Pengadilan Tinggi Surabaya adalah lembaga peradilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dalam tingkat banding dari pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum Provinsi Jawa Timur.

F. Sistematika Pembahasan

Tentunya terdapat sistematika pembahasan pada penelitian sebagai gambaran umum secara garis besar yang akan menjelaskan isi dari bab-bab terkait dalam penelitian yang mana pada penelitian ini terdapat lima bab, yaitu:

1. Bab 1 Pendahuluan

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dalam bab ini dijabarkan permasalahan mengenai prinsip kerahasiaan proses mediasi sengketa ekonomi syariah

di latar belakang yang kemudian peneliti kemukakan rumusan masalah berdasarkan latar belakang.

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka

Berisi Tinjauan Pustaka yang membahas beberapa poin yaitu penelitian terdahulu tentang mediasi online dan kerangka teori yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut pada bab 2.

3. Bab 3 Metode Penelitian

Bagian yang sangat penting yaitu metode penelitian yang mana merupakan alasan peneliti menggunakan metode penelitian apa dan pengolahan data beserta lokasi penelitian.

4. Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai persoalan kepastian hukum pada proses mediasi secara elektronik sehingga penelitian ini dilakukan. Permasalahan-permasalahan hukum yang telah tertulis pada bab sebelumnya akan dijelaskan dan dijabarkan sehingga menghasilkan jawaban kepada pembaca.

5. Bab 5 Penutup

Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah mengenai kepastian hukum dalam mediasi secara elektronik. Selain itu juga berisi saran atas permasalahan yang telah dibahas bagi pihak-pihak terkait tema yang diteliti maupun anjuran untuk peneliti lain di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Misbah Nasri Saillellah, Sudirman, & M. Ali Rusdi Bedong (2025) berjudul *“Tantangan Hukum Dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data Pada Mediasi Elektronik”* menggunakan metode normatif-yuridis untuk menelaah tantangan hukum dalam perlindungan data selama mediasi elektronik. Hasilnya menunjukkan masih lemahnya regulasi dan standar keamanan data, serta belum jelasnya tanggung jawab hukum para pihak.⁹ Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas kerahasiaan data dalam mediasi elektronik, namun penelitian penulis berfokus pada kepastian hukum atas perlindungan data dalam mediasi elektronik pada sengketa bisnis di Pengadilan tinggi Surabaya, bukan pada analisis tantangan normatif secara umum.
2. Penelitian oleh Dwi Fidhayanti, Mohd Shahid Mohd Noh, Ramadhita, Teguh Setyobudi, dan Mochamad Fikry Dwi Septyanto (2025) berjudul *“Implementing Confidentiality Principles in Sharia Economic Dispute Resolution Through Online Dispute Resolution in Indonesia”* menggunakan metode sosiologis-yuridis melalui wawancara, FGD, dan dokumentasi untuk mengevaluasi penerapan prinsip kerahasiaan dalam

⁹ Misbah Nasri Saillellah, Sudirman, and M Ali Rusdi Bedong, “Tantangan Hukum Dalam Menjamin Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pada Mediasi Elektronik.” <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1407>

penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui ODR. Penelitian ini menemukan bahwa walaupun Basyarnas dan BANI telah memiliki sistem keamanan, masih terjadi inkonsistensi dan potensi kebocoran data akibat lemahnya pengawasan dan standar teknis yang belum seragam.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, karya tersebut relevan dengan penulis karena sama-sama menyoroti prinsip kerahasiaan data pada penyelesaian sengketa berbasis digital. Namun, penelitian penulis berfokus pada aspek kepastian hukum atas perlindungan kerahasiaan data dalam mediasi elektronik di lingkungan peradilan umum (Pengadilan tinggi Surabaya), bukan di lembaga arbitrase ekonomi syariah sebagaimana pada penelitian sebelumnya.

3. Penelitian oleh Suheflihusnaini Ashady, Lewis Grindulu, M. Hotibul Islam, dan Muhammad Zainuddin (2024) berjudul “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2022” menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah pembaruan regulasi dan praktik mediasi elektronik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2022 sudah memberi dasar hukum, tetapi belum secara detail mengatur perlindungan kerahasiaan data dan keamanan sistem informasi peradilan.¹¹ Penelitian ini memberikan dasar

¹⁰ Dwi Fidhayanti et al., “Implementing Confidentiality Principles in Sharia Economic Dispute Resolution Through Online Dispute Resolution in Indonesia,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 25, no. 1 (2025): 33–52, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i1.1681>.

¹¹ Ashady et al., “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022.” https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i1.4152

kuat bagi penulis untuk melihat celah normatif dalam aturan yang ada. Bedanya, penelitian penulis lebih mengerucut pada jaminan kepastian hukum atas kerahasiaan data dalam praktik mediasi elektronik di Pengadilan tinggi Surabaya, dengan analisis bagaimana hukum positif dapat menjamin keamanan informasi para pihak yang bersengketa.

4. Penelitian oleh Salmiah, La Ode Husen, dan Aan Aswari (2024–2025) berjudul “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama” menggunakan pendekatan empiris kualitatif untuk menilai efektivitas mediasi elektronik pasca PERMA No. 3 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi masih terkendala oleh faktor teknis seperti jaringan internet, literasi digital, dan belum adanya pedoman yang menjamin kerahasiaan data.¹²

Berbeda dengan penelitian tersebut yang menilai efektivitas dan kendala teknis, penelitian penulis berorientasi pada aspek normatif-yuridis, yakni sejauh mana hukum memberikan kepastian terhadap kerahasiaan data dalam mediasi elektronik di pengadilan umum, bukan hanya menilai efektivitas pelaksanaannya.

5. Penelitian oleh Aussielia Amzulian (2025) berjudul “The Future of Arbitration for Personal Data Disputes in Indonesia: Weighing the Benefits and Challenges” menggunakan metode normatif hukum untuk

¹² Salmiah, La Ode Husen & Aan Aswari, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama,” *Journal of Lex Philosophy* (2024-2025).

mengkaji potensi arbitrase dalam penyelesaian sengketa data pribadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa arbitrase menjanjikan kerahasiaan, tetapi belum ada landasan hukum yang memadai untuk menjamin eksekusinya.¹³ Dari penelitian tersebut, penulis memperoleh gambaran bahwa isu kerahasiaan data menjadi persoalan universal dalam penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Namun, penelitian penulis menyoroti mediasi elektronik dalam konteks peradilan, bukan arbitrase, serta menekankan pada kepastian hukum perlindungan data di bawah PERMA dan UU PDP.

6. Penelitian oleh Ayudia Nur Rifdah (2024) berjudul “Commercial Business Dispute Settlement Through Online Non-Litigation Dispute Settlement in Indonesia” menganalisis secara normatif kerangka hukum penyelesaian sengketa bisnis secara daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ODR di Indonesia masih bersifat fragmentaris dan belum secara tegas mengatur kerahasiaan data para pihak.¹⁴ Penelitian penulis memiliki keterkaitan tematik karena sama-sama mengkaji penyelesaian sengketa bisnis secara daring. Namun, penelitian penulis berbeda pada titik fokus: bukan sekadar efektivitas mekanisme ODR, melainkan kepastian hukum terhadap kerahasiaan

¹³ Long Cheng, Fang Liu, and Danfeng Daphne Yao, “Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Directions,” *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery* 7, no. 5 (2017): 215–38, <https://doi.org/10.1002/widm.1211>.

¹⁴ Ayudia Nur Rifdah, “Commercial Business Dispute Settlement Through Online Non-Litigation Dispute Settlement in Indonesia,” *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol. 6 No. 2 (2023-2024). <https://doi.org/10.32801/abc.v6i2.127>

data dalam mediasi elektronik yang diselenggarakan oleh pengadilan negeri.

7. Penelitian oleh Yuliannova Lestari dan M. Misbahul Mujib (2024) berjudul “Optimizing Personal Data Protection Legal Framework in Indonesia (A Comparative Law Study)” menggunakan metode komparatif hukum untuk menilai efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi dibanding sistem hukum negara lain.¹⁵ Hasil penelitian menegaskan perlunya regulasi turunan dan lembaga pengawas independen untuk menegakkan prinsip perlindungan data pribadi. Dalam penelitian penulis, hasil ini menjadi pijakan teoretis untuk menilai sejauh mana UU PDP dapat menjamin kerahasiaan data dalam mediasi elektronik, terutama dalam praktik peradilan yang belum memiliki standar keamanan data yang seragam.
8. Penelitian oleh Sebastian Tan, Calvin Alexander, dan Tantimin (2024) berjudul “An Academic Analysis of Data Privacy Frameworks in Indonesia” menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki UU PDP dan UU ITE, masih terdapat ambiguitas kewenangan lembaga pengawas serta lemahnya mekanisme penegakan hukum.¹⁶ Penulis memanfaatkan hasil penelitian

¹⁵ Yuliannova Lestari and M. Misbahul Mujib, “Optimizing Personal Data Protection Legal Framework in Indonesia (a Comparative Law Study),” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 203–34, <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2729>.

¹⁶ Sebastian Tan, Calvin Alexander & Tantimin, “An Academic Analysis of Data Privacy Frameworks in Indonesia,” *Bareleng Journal of Legal Studies* Vol. 1 No. 1 (2024). <https://doi.org/10.37253/barjoules.v1i1.8585> journal.uib.ac.id

ini untuk memperkuat analisis normatif dalam kajian ini. Namun, penelitian penulis lebih terarah pada penerapan praktis prinsip perlindungan data dalam mediasi elektronik, bukan sekadar analisis umum mengenai kerangka hukum perlindungan data pribadi.

9. Penelitian oleh Rudi Natamiharja dan Ikhsan Setiawan (2024) berjudul “Guarding Privacy in the Digital Age: A Comparative Analysis of Data Protection Strategies in Indonesia and France” membandingkan mekanisme perlindungan data Indonesia dengan GDPR di Eropa.¹⁷ Hasilnya, sistem Indonesia masih lemah dalam pengawasan dan sanksi. Hasil penelitian ini menjadi pembanding bagi penelitian penulis, karena memberikan standar internasional untuk menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu menjamin kepastian hukum terhadap kerahasiaan data, terutama dalam konteks peradilan dan mediasi elektronik.
10. Penelitian oleh Joni Laksito, Berliant Pratiwi, dan Widya Ariani (2024) berjudul “Harmonizing Data Privacy Frameworks in Artificial Intelligence: Comparative Insights from Asia and Europe” menggunakan pendekatan doktrinal komparatif untuk melihat harmonisasi perlindungan data di berbagai negara.¹⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa konsistensi norma dan kepastian hukum menjadi

¹⁷ Rudi Natamiharja and Ikhsan Setiawan, “Guarding Privacy in the Digital Age: A Comparative Analysis of Data Protection Strategies in Indonesia and France,” *Jambe Law Journal* 7, no. 1 (2024): 233–51, <https://doi.org/10.22437/home.v7i1.349>.

¹⁸ Joni Laksito, Berliant Pratiwi, and Widya Ariani, “Harmonizing Data Privacy Frameworks in Artificial Intelligence: Comparative Insights from Asia and Europe,” *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (2025): 579–88, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2229>.

faktor kunci keberhasilan implementasi regulasi perlindungan data. Dalam penelitian penulis, gagasan tersebut menjadi relevan sebagai dasar argumentasi bahwa kepastian hukum merupakan unsur vital dalam perlindungan kerahasiaan data di mediasi elektronik, yang kini menjadi bagian penting dari transformasi digital sistem peradilan di Indonesia.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, dan Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Misbah Nasri Sailallah, Sudirman, & M. Ali Rusdi Bedong (2025) “Tantangan Hukum Dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data Pada Mediasi Elektronik,” metode yuridis normatif.	Menemukan bahwa lemahnya sistem keamanan aplikasi dan rendahnya literasi digital para pihak meningkatkan risiko pelanggaran kerahasiaan dalam proses mediasi daring.	Sama-sama membahas isu kerahasiaan data dalam pelaksanaan mediasi elektronik.	Penelitian terdahulu membahas tantangan hukum dan faktor teknis, sedangkan penelitian ini fokus pada kepastian hukum atas perlindungan kerahasiaan data di pengadilan umum.
2	Dwi Fidhayanti, Mohd Shahid Mohd Noh, Ramadhita, Teguh Setyobudi, & Mochamad Fikry Dwi Septyanto (2025) “Implementing Confidentiality Principles in Sharia Economic Dispute Resolution Through Online Dispute Resolution in Indonesia,” metode sosiologis-yuridis.	Menemukan bahwa penerapan prinsip kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara daring masih lemah akibat belum seragamnya standar	Sama-sama membahas prinsip kerahasiaan data dalam penyelesaian sengketa berbasis digital.	Berfokus pada lembaga arbitrase, sedangkan penelitian ini fokus pada mediasi elektronik di pengadilan umum.

		keamanan dan pengawasan.		
3	Suheflihusnaini Ashady, Lewis Grindulu, M. Hotibul Islam, & Muhammad Zainuddin (2024) – “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2022,” metode yuridis normatif.	Menunjukkan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2022 memberikan dasar hukum mediasi elektronik namun belum mengatur perlindungan data secara rinci.	Sama-sama meneliti mediasi elektronik di peradilan.	Penelitian terdahulu menyoroti regulasi, penelitian ini fokus pada kepastian hukum kerahasiaan data.
4	Salmiah, La Ode Husen, & Aan Aswari (2024–2025) – “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama,” metode empiris kualitatif.	Menemukan bahwa efektivitas mediasi elektronik masih terkendala oleh faktor teknis seperti jaringan dan literasi digital.	Sama-sama membahas pelaksanaan mediasi elektronik.	Penelitian terdahulu fokus pada efektivitas teknis, penelitian ini fokus pada kepastian hukum perlindungan data.
5	Aussielia Amzulian (2025) – “The Future of Arbitration for Personal Data Disputes in Indonesia: Weighing the Benefits and Challenges,” metode normatif hukum.	Menyimpulkan bahwa arbitrase menjanjikan kerahasiaan data, namun belum ada dasar hukum memadai untuk menjamin eksekusinya.	Sama-sama menyoroti isu kerahasiaan data dalam sengketa digital.	Penelitian terdahulu fokus pada arbitrase, penelitian ini fokus pada mediasi elektronik di pengadilan umum.
6	Ayudia Nur Rifdah (2024) “Commercial Business Dispute Settlement Through Online Non-Litigation Dispute Settlement in Indonesia,” metode normatif yuridis.	Menunjukkan bahwa regulasi ODR di Indonesia masih parsial dan belum tegas menjamin kerahasiaan data.	Sama-sama mengkaji penyelesaian sengketa bisnis daring.	Penelitian terdahulu fokus pada efektivitas ODR, penelitian ini fokus pada kepastian hukum kerahasiaan data.
7	Yuliannova Lestari & M. Misbahul Mujib (2024) “Optimizing Personal Data Protection Legal Framework in Indonesia	Menemukan perlunya regulasi turunan dan lembaga pengawas	Sama-sama membahas perlindungan data pribadi di Indonesia.	Penelitian terdahulu fokus pada perbandingan kerangka hukum,

	(A Comparative Law Study),” metode komparatif hukum.	independen untuk memperkuat perlindungan data pribadi.		penelitian ini fokus pada penerapan perlindungan data di mediasi elektronik.
8	Sebastian Tan, Calvin Alexander, & Tantimin (2024) – “An Academic Analysis of Data Privacy Frameworks in Indonesia,” metode yuridis normatif.	Menyimpulkan bahwa masih terdapat ambiguitas kewenangan lembaga pengawas dan lemahnya penegakan hukum.	Sama-sama membahas hukum perlindungan data pribadi.	Penelitian terdahulu bersifat umum, penelitian ini fokus pada penerapan prinsip perlindungan data di mediasi elektronik.
9	Rudi Natamiharja & Ikhsan Setiawan (2024) “Guarding Privacy in the Digital Age: A Comparative Analysis of Data Protection Strategies in Indonesia and France,” metode komparatif hukum.	Menunjukkan bahwa sistem Indonesia lemah dibanding GDPR Eropa dalam pengawasan dan sanksi pelanggaran.	Sama-sama membahas privasi dan perlindungan data.	Penelitian terdahulu bersifat perbandingan internasional, penelitian ini fokus pada implementasi prinsip kerahasiaan di mediasi elektronik nasional.
10	Joni Laksito, Berliant Pratiwi, & Widya Ariani (2024) – “Harmonizing Data Privacy Frameworks in Artificial Intelligence: Comparative Insights from Asia and Europe,” metode doktrinal komparatif.	Menunjukkan bahwa konsistensi norma dan kepastian hukum merupakan faktor utama keberhasilan perlindungan data.	Sama-sama menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam perlindungan data.	Penelitian terdahulu fokus pada konteks AI, penelitian ini fokus pada kepastian hukum kerahasiaan data di mediasi elektronik pengadilan umum.

Penelitian sebelumnya umumnya membahas mediasi elektronik dan perlindungan data dari aspek normatif maupun teknis, tetapi belum mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip kerahasiaan data

diterapkan dalam praktik mediasi elektronik pada sengketa bisnis di tingkat Pengadilan Tinggi. Berbeda dari studi-studi tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk menilai penerapan kerahasiaan data dalam mediasi elektronik di Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normative khususnya UU Perlindungan Data Pribadi dan aturan mediasi dan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga memberikan kontribusi baru yang belum dibahas dalam penelitian terdahulu.

B. Kerangka Teori

1. Kepastian Hukum

a. Definisi

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ilmu hukum yang berfungsi memberikan jaminan terhadap kejelasan aturan, konsistensi penerapan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan ketertiban sosial, karena melalui kepastian tersebut, masyarakat dapat mengetahui konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan.

Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila hukum disusun dalam suatu sistem norma yang hierarkis dan logis, sehingga setiap aturan memiliki dasar

legitimasi yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam pandangannya, hukum harus bersifat normatif dan terlepas dari faktor non-hukum agar mampu memberikan kepastian yang objektif.¹⁹

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dengan baik, sehingga masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga pelaksanaan aturan tersebut oleh aparat penegak hukum secara konsisten.²⁰

Selanjutnya, Jan Michiel Otto mengemukakan bahwa kepastian hukum mensyaratkan adanya beberapa kondisi, antara lain:

- 1) tersedianya aturan hukum yang jelas dan mudah diakses;
 - 2) adanya penerapan hukum yang konsisten oleh aparat penegak hukum;
 - 3) kepatuhan masyarakat terhadap hukum;
 - 4) adanya peradilan yang independen dan tidak memihak;
- serta
- 5) adanya pelaksanaan putusan hukum secara nyata.²¹

¹⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967).

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

²¹ Jan Michiel Otto, dalam Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Pandangan ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bergantung pada aspek implementasi dalam praktik.

Lebih lanjut, Lon L. Fuller mengemukakan prinsip *inner morality of law*, yang menyatakan bahwa hukum harus memenuhi delapan asas, antara lain kejelasan, konsistensi, tidak bertentangan, dan dapat dilaksanakan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan kualitas norma hukum itu sendiri.²²

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa kepastian hukum memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi normatif (kejelasan dan sistematika aturan hukum) serta dimensi empiris (konsistensi penerapan dalam praktik). Kedua dimensi ini saling berkaitan dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Namun demikian, dalam penelitian ini, teori kepastian hukum yang digunakan sebagai landasan analisis utama adalah teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum (trias nilai hukum), yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²³ Dalam pandangannya, kepastian

²² Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964).

²³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam Kurt Wilk (ed.), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950)

hukum menuntut adanya hukum positif yang jelas, tegas, dan tidak mudah berubah, sehingga dapat memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat beberapa unsur penting dalam kepastian hukum, yaitu:

- 1) hukum harus berbentuk peraturan tertulis (positif);
- 2) hukum harus jelas;
- 3) rumusan norma harus tegas dan tidak multitafsir;
serta
- 4) hukum harus stabil dan tidak mudah berubah.²⁴

Unsur-unsur tersebut menjadi indikator utama dalam menilai apakah suatu sistem hukum telah memberikan kepastian hukum yang memadai.

Dengan demikian, meskipun berbagai teori dari para pakar memberikan kontribusi dalam memahami konsep kepastian hukum, penelitian ini secara spesifik menggunakan teori Gustav Radbruch sebagai pisau analisis utama. Hal ini dikarenakan teori Radbruch tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga mengaitkan kepastian hukum dengan nilai keadilan dan kemanfaatan, sehingga lebih relevan untuk menganalisis permasalahan kerahasiaan data dalam mediasi elektronik yang

²⁴ Gustav Radbruch, dikutip dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

tidak hanya menyangkut aturan hukum, tetapi juga perlindungan hak dan kepentingan para pihak.

Selain itu, pemikiran Gustav Radbruch juga dikenal dengan konsep *Radbruchsche Formel* (Formula Radbruch), yang menyatakan bahwa apabila terjadi pertentangan yang sangat tajam antara kepastian hukum dan keadilan, maka hukum yang sangat tidak adil tidak layak untuk dipertahankan sebagai hukum. Dengan demikian, kepastian hukum tidak dapat berdiri sendiri secara absolut, melainkan harus tetap mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, prinsip-prinsip kepastian hukum dari Gustav Radbruch digunakan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan hukum terkait kerahasiaan data dalam mediasi elektronik telah memenuhi unsur kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Regulasi seperti PERMA Nomor 3 Tahun 2022, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan diuji berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam aspek kejelasan pengaturan mengenai kerahasiaan data, mekanisme perlindungan, serta sanksi terhadap pelanggaran.

Lebih lanjut, teori Gustav Radbruch juga relevan untuk menilai apakah praktik mediasi elektronik telah mencerminkan

keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam hal ini, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin perlindungan data para pihak, keadilan berkaitan dengan perlindungan hak privasi dan kepentingan para pihak, sedangkan kemanfaatan tercermin dalam efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan oleh mediasi elektronik. Dengan demikian, penggunaan teori ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan kerahasiaan data dalam mediasi elektronik, baik dari aspek normatif maupun praktiknya, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang lebih tajam mengenai tingkat kepastian hukum yang ada..

2. Kerahasiaan Data

a. Definisi

Kerahasiaan data merupakan prinsip yang mengatur bahwa setiap informasi yang diperoleh atau diproses harus dilindungi dari akses, penggunaan, ataupun pengungkapan oleh pihak yang tidak berwenang. OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data menegaskan bahwa perlindungan data bertujuan untuk menjaga privasi dan mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak lain.²⁵

²⁵ OECD, *OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*, 2013. <https://oecd.org/privacy>

Kerahasiaan data merupakan prinsip fundamental dalam rezim perlindungan informasi yang bertujuan memastikan bahwa setiap data yang diperoleh, disimpan, dan diproses oleh suatu pihak tidak diakses atau digunakan oleh pihak lain tanpa dasar yang sah.²⁶ Kerahasiaan data menekankan bahwa informasi, baik yang bersifat pribadi maupun yang mengandung nilai strategis bagi suatu entitas, harus dijaga agar tidak menimbulkan kerugian hukum, ekonomi, maupun sosial. Prinsip ini mencakup pembatasan akses, pencegahan pengungkapan yang tidak sah, serta penyediaan mekanisme keamanan yang memadai untuk melindungi data dari ancaman internal maupun eksternal. Dalam teori perlindungan data, kerahasiaan dipahami sebagai bagian dari prinsip keamanan (*security principle*), yang menuntut adanya pengaturan teknis dan organisasi yang memastikan data tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia mulai memperoleh bentuk yang komprehensif setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini mengatur berbagai prinsip fundamental dalam pengelolaan data pribadi, seperti prinsip keabsahan dasar pemrosesan, pembatasan tujuan,

²⁶ Daniel J. Solove, *Understanding Privacy*, Harvard University Press, 2008.

akurasi, minimalisasi data, integritas, dan kerahasiaan.²⁷ Prinsip kerahasiaan yang diatur dalam UU PDP mewajibkan setiap pengendali data untuk menerapkan langkah teknis yang diperlukan untuk melindungi data pribadi dari akses, pengungkapan, perubahan, atau perusakan yang tidak sah. Di samping itu, UU PDP juga mengenal konsep tanggung jawab pengendali dan prosesor data, yang berfungsi memastikan bahwa perlindungan data tetap berjalan meskipun pengolahannya dilakukan oleh pihak ketiga.

Secara historis, gagasan perlindungan data pribadi berkembang dari teori privasi yang diperkenalkan oleh Warren dan Brandeis pada tahun 1890, yang mendefinisikan privasi sebagai “the right to be let alone”.²⁸ Perkembangan teknologi informasi mendorong pergeseran konsep tersebut menjadi perlindungan data pribadi, yang bukan hanya menekankan aspek kerahasiaan, tetapi juga kontrol individu terhadap data para pihak. Teori perlindungan data modern kemudian diperkaya oleh pendekatan yang dikembangkan oleh ahli seperti Alan Westin, yang menyatakan bahwa privasi adalah kemampuan individu untuk mengendalikan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang dirinya dikomunikasikan kepada orang lain.²⁹

²⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

²⁸ Warren & Brandeis, “The Right to Privacy,” *Harvard Law Review*, Vol. 4, 1890.

²⁹ Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, Atheneum, 1967.

Pendekatan ini kemudian menjadi landasan utama dalam perumusan prinsip-prinsip perlindungan data di berbagai yurisdiksi, termasuk yang kemudian diadopsi dalam GDPR Uni Eropa dan menjadi rujukan utama dalam penyusunan UU PDP di Indonesia.

Di samping aspek normatif, kerahasiaan data juga erat kaitannya dengan keamanan informasi (information security). Keamanan informasi mencakup tiga pilar utama yaitu kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability). Kerahasiaan merupakan elemen yang memastikan bahwa informasi tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.³⁰ Dalam sistem elektronik, kerahasiaan data dijaga melalui berbagai mekanisme seperti enkripsi, kontrol akses, autentikasi berlapis, serta penggunaan protokol keamanan digital. Identifikasi terhadap potensi ancaman, seperti kebocoran data, peretasan, atau penyalahgunaan informasi, menjadi bagian dari upaya menjaga kerahasiaan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik data.

Di dalam konteks lembaga peradilan, prinsip kerahasiaan data telah menjadi bagian dari etika penyelenggaraan proses peradilan. Mediator, misalnya, memiliki kewajiban yuridis dan etik untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh

³⁰ Whitman & Mattord, *Principles of Information Security*, Cengage Learning, 2011.

selama proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.³¹ Kendati demikian, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur standar teknis mengenai perlindungan data dalam pelaksanaan mediasi yang berbasis elektronik. Akibatnya, pengaturan mengenai kerahasiaan data dalam proses mediasi elektronik banyak bergantung pada kemampuan teknis, platform yang digunakan, serta kebijakan internal pengadilan. Ketiadaan standar keamanan digital yang terformalisasi dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan perlindungan kerahasiaan data dalam praktiknya sangat bervariasi.

Secara konseptual, teori perlindungan data pribadi memberikan kerangka pemahaman mengenai hak-hak pemilik data, kewajiban pengendali data, serta standar keamanan yang harus diterapkan dalam pemrosesan data. Kerangka inilah yang kemudian menjadi dasar pengaturan mengenai bagaimana data harus dikelola, dilindungi, dan dipertanggungjawabkan. Dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi dalam administrasi peradilan, termasuk mediasi elektronik, teori kerahasiaan data menjadi semakin penting karena menentukan kualitas perlindungan terhadap informasi yang bersifat sensitif dan strategis. Perkembangan teknologi yang semakin kompleks

³¹ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

menuntut adanya penyempurnaan norma hukum agar prinsip kerahasiaan dapat diwujudkan secara efektif melalui instrumen pengaturan yang jelas, mekanisme keamanan digital yang memadai, serta sistem pertanggungjawaban yang terukur.

Dalam konteks penelitian ini, kerahasiaan data merujuk pada perlindungan informasi yang dipertukarkan dalam proses mediasi elektronik, termasuk:

- 1) identitas para pihak,
- 2) dokumen yang diunggah,
- 3) rekaman video conference,
- 4) bukti digital,
- 5) informasi bisnis strategis atau rahasia dagang.

b. Prinsip prinsip kerahasiaan data

Beberapa prinsip yang digunakan untuk memaknai kerahasiaan data dalam konteks perlindungan informasi digital antara lain:

a) Confidentiality (Kerahasiaan)

Prinsip kerahasiaan menekankan bahwa data hanya boleh diakses oleh pihak yang memiliki otoritas.³² Dalam mediasi elektronik, hal ini mencakup kewajiban mediator, pengadilan, dan para

³² ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Systems. <https://www.iso.org>

pihak untuk menjaga agar data yang dipertukarkan tidak bocor kepada pihak ketiga.

b) Integrity (Integritas Data)

Integritas berarti bahwa data harus dijaga agar tidak mengalami perubahan, kerusakan, atau manipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam proses mediasi elektronik, integritas diperlukan untuk memastikan keaslian dokumen dan bukti digital yang diajukan para pihak.

c) Availability (Ketersediaan)

Prinsip ini menekankan bahwa data harus dapat diakses oleh pihak yang berwenang pada waktu yang tepat dan dalam kondisi aman. Dalam mediasi elektronik, ketersediaan ini mencakup stabilitas platform, keamanan server, dan keandalan sistem pengadilan.

d) Purpose Limitation (Pembatasan Tujuan)

Data yang diperoleh dalam suatu proses hanya boleh digunakan sesuai tujuan awal pengumpulannya.³³ Dalam mediasi elektronik, data para pihak hanya boleh digunakan untuk kepentingan

³³ OECD Privacy Principles. <https://www.oecd.org/privacy/principles>

penyelesaian sengketa dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

e) Non-Disclosure (Larangan Pengungkapan)

Prinsip larangan pengungkapan mengharuskan bahwa data tidak boleh diumumkan atau diberikan kepada pihak lain tanpa dasar hukum atau persetujuan pihak terkait.³⁴ Prinsip ini memiliki relevansi langsung dalam mediasi, karena seluruh proses bersifat rahasia.

c. Kerahasiaan data dalam mediasi elektronik

Mediasi elektronik memanfaatkan teknologi digital seperti platform e-court dan video conference, sehingga seluruh proses pertukaran informasi berlangsung secara daring. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan perlindungan yang lebih kuat terhadap data digital dibandingkan mediasi konvensional.

Kerahasiaan data dalam mediasi elektronik berkaitan dengan beberapa aspek berikut:

a) Keamanan Teknologi Informasi yang Digunakan
Pengadilan

Seluruh proses mediasi elektronik bergantung pada keamanan sistem elektronik pengadilan. Sistem tersebut harus memenuhi standar keamanan seperti

³⁴ PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan, Pasal 15–17.

enkripsi, autentikasi pengguna, dan kontrol akses untuk melindungi data dari risiko peretasan dan kebocoran.

b) Kewajiban Kerahasiaan oleh Mediator dan Aparat Peradilan

PERMA No. 3 Tahun 2022 mengatur bahwa mediator wajib menjaga kerahasiaan seluruh proses mediasi, termasuk data para pihak. Dalam konteks elektronik, kewajiban ini diperluas pada perlindungan data digital yang disampaikan melalui sistem daring.

c) Potensi Risiko Kebocoran Informasi Digital

Penggunaan perangkat digital menimbulkan risiko seperti kebocoran dokumen, peretasan jaringan, atau akses tidak sah. Risiko ini menegaskan perlunya standar keamanan dan perlindungan hukum yang jelas bagi para pihak.

3. Konsep Umum Tentang Mediasi

a. Definisi

Mediasi elektronik merupakan bentuk mediasi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk mempertemukan para pihak, mediator, dan perangkat peradilan dalam proses penyelesaian sengketa.

Konsep mediasi elektronik berkembang dari model *Online Dispute Resolution* (ODR) yang mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa dengan platform digital. Ethan Katsh dan Rifkin menggambarkan ODR sebagai pemanfaatan teknologi untuk mendukung atau menggantikan cara tradisional dalam penyelesaian sengketa.³⁵

Perkembangan mediasi elektronik muncul sejalan dengan transformasi digital dalam sistem peradilan di berbagai negara, terutama setelah meningkatnya kebutuhan penyelesaian sengketa secara jarak jauh. Model ini pertama kali berkembang di Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui sistem ODR yang diterapkan dalam sengketa perdagangan elektronik, kemudian diadopsi oleh berbagai lembaga peradilan untuk mengatasi keterbatasan mediasi konvensional.³⁶ Dalam teori penyelesaian sengketa, mediasi elektronik dipandang sebagai bentuk evolusi metode *alternative dispute resolution* (ADR) yang mengintegrasikan teknologi untuk memberikan solusi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Teknologi dalam proses mediasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk pertukaran dokumen,

³⁵ Ethan Katsh & Janet Rifkin, *Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace* (Jossey-Bass, 2001), <https://archive.org/details/onlinedisputeres00kats>

³⁶ Rule, Colin. *Online Dispute Resolution for Business*, Jossey-Bass, 2002.

penyimpanan data, serta pengamanan informasi selama proses mediasi berlangsung.

Di Indonesia, mediasi elektronik diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan. PERMA tersebut memberikan dasar hukum bahwa mediasi dapat dilakukan secara daring menggunakan sarana elektronik, seperti aplikasi e-court dan fasilitas video conference yang disediakan pengadilan.³⁷

Secara teoritis, mediasi elektronik tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar mediasi, yaitu kerahasiaan, sukarela, imparialitas, dan kesetaraan posisi para pihak. Prinsip kerahasiaan menjadi salah satu aspek krusial dalam mediasi elektronik karena prosesnya melibatkan penggunaan sistem elektronik yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan seperti kebocoran data, akses ilegal, atau peretasan.³⁸ Hal ini menuntut adanya standar keamanan digital yang memadai, seperti penggunaan enkripsi, autentikasi berlapis, dan pengendalian akses terhadap dokumen elektronik. Selain itu, teori mediasi elektronik juga menekankan pentingnya kompetensi teknologi bagi mediator untuk memastikan bahwa proses berlangsung efektif, aman, dan tetap menjaga kualitas komunikasi antar para pihak.

³⁷ PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan, Pasal 6–8.

³⁸ Pablo Cortés, *Online Dispute Resolution for Consumers*, Routledge, 2010.

Mediasi elektronik juga dikaitkan dengan prinsip efisiensi dan akses keadilan (*access to justice*). Teori dalam penyelesaian sengketa modern menekankan bahwa penggunaan teknologi dapat memperluas akses bagi masyarakat yang berada di lokasi geografis berbeda, mengurangi biaya transportasi dan administrasi, serta mempercepat proses penyelesaian.³⁹ Dengan demikian, mediasi elektronik menjadi salah satu instrumen yang mendukung peradilan modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat efektivitas sistem penyelesaian sengketa nonlitigasi yang lebih sederhana, cepat, dan murah.

Dengan demikian, mediasi elektronik dapat dipahami sebagai integrasi antara prosedur mediasi tradisional dengan teknologi digital yang memungkinkan fleksibilitas proses tanpa perlu kehadiran fisik para pihak.

b. *Online Dispute Resolution (ODR)*

Online Dispute Resolution (ODR) merupakan perkembangan dari mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi yang memfasilitasi proses negosiasi, mediasi, ataupun arbitrase melalui platform elektronik. ODR muncul sebagai respon atas meningkatnya interaksi masyarakat dalam ruang digital dan kebutuhan penyelesaian sengketa yang tidak lagi

³⁹ Susskind, Richard. *Online Courts and the Future of Justice*, Oxford University Press, 2019.

mengandalkan pertemuan fisik.⁴⁰ Konsep ini pertama kali berkembang di Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui model penyelesaian sengketa konsumen daring, sebelum kemudian diadopsi oleh berbagai lembaga peradilan dan arbitrase di seluruh dunia. Menurut Colin Rule, salah satu pelopor ODR, penyelesaian sengketa digital merupakan “*the natural evolution of ADR in the information age*”, yaitu bentuk modern dari ADR yang menjawab kebutuhan kecepatan, efisiensi, dan aksesibilitas.

Secara teoritis, ODR mencakup penggunaan berbagai bentuk teknologi seperti *video conferencing*, pertukaran dokumen elektronik, sistem *case management online*, *chat-based mediation*, hingga platform automasi penyelesaian sengketa. Perkembangan ini juga diakui oleh Ethan Katsh dan Orna Rabinovich-Einy yang menegaskan bahwa teknologi tidak hanya menjadi sarana, tetapi juga mengubah dinamika komunikasi dan interaksi para pihak dalam penyelesaian sengketa.⁴¹ ODR memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan tanpa batasan geografis, mempercepat pengiriman dokumen, dan mengurangi biaya administratif. Selain itu, ODR juga memberikan peluang standardisasi prosedur sehingga

⁴⁰ Rule, Colin. *Online Dispute Resolution for Business*. Jossey-Bass, 2002.

⁴¹ Ethan Katsh & Orna Rabinovich-Einy, *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*, Oxford University Press, 2017.

proses dapat berlangsung lebih terukur dibandingkan mediasi konvensional.

Dalam kajian hukum positif, penerapan ODR membutuhkan perlindungan hukum yang memadai terhadap data elektronik, identitas para pihak, dan mekanisme komunikasi digital. Prinsip-prinsip seperti *party autonomy*, imparialitas, akuntabilitas, dan terutama prinsip kerahasiaan menjadi unsur penting yang harus dilekatkan pada prosedur ODR. Prinsip kerahasiaan mengharuskan bahwa setiap informasi yang diberikan selama proses penyelesaian sengketa tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak berwenang, baik manusia maupun sistem. Mekanisme teknis seperti enkripsi, autentikasi pelaku, sistem keamanan berlapis, dan kontrol akses menjadi bagian integral dari pelaksanaan ODR yang aman.⁴² Risiko kebocoran data, serangan siber, atau penyalahgunaan informasi menjadi tantangan besar dalam implementasi ODR di berbagai yurisdiksi.

Di Indonesia, ODR berkembang dalam dua model utama: ODR berbasis lembaga (misalnya ODR arbitrase dan mediasi di lembaga penyelesaian sengketa) dan ODR berbasis peradilan, yang mulai diintegrasikan ke dalam sistem peradilan elektronik seperti *e-court* dan *e-litigation*. PERMA No. 1 Tahun 2016

⁴² Pablo Cortés, *Online Dispute Resolution for Consumers*, Routledge, 2010.

membuka ruang bagi pelaksanaan mediasi jarak jauh, namun belum mengatur standar teknis mengenai platform ODR. Hal ini menyebabkan variasi praktik antar lembaga dan antar pengadilan. Dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis, ODR sering digunakan sebagai alternatif ketika para pihak memerlukan penyelesaian cepat dan fleksibel, terutama ketika lokasi para pihak berbeda atau dokumen yang dipertukarkan bersifat elektronik.

Penelitian oleh Dwi Fidhayanti, Mohd Shahid Mohd Noh, Ramadhita, Teguh Setyobudi, dan Mochamad Fikry Dwi Septyanto memberikan kontribusi penting dalam memahami penerapan prinsip kerahasiaan dalam ODR sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kerahasiaan dalam ODR telah diupayakan melalui protokol akses data, penggunaan platform aman, serta pembatasan penggunaan informasi.⁴³ Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, seperti risiko kebocoran data, kurangnya standar teknis, dan belum adanya harmonisasi regulasi antar lembaga penyelenggara ODR. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun ODR memberikan efisiensi dalam penyelesaian sengketa, penerapannya membutuhkan

⁴³ Dwi Fidhayanti, Mohd Shahid Mohd Noh, Ramadhita, Teguh Setyobudi & Mochamad Fikry Dwi Septyanto, "Implementing Confidentiality Principles in Sharia Economic Dispute Resolution Through Online Dispute Resolution in Indonesia," *Al-Risalah*, Vol. 25 No. 1 (2025). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i1.1681>

instrumen hukum yang lebih kuat untuk menjamin keamanan informasi, terutama dalam data yang bersifat sensitif.

Lebih jauh lagi, literatur internasional menunjukkan bahwa penerapan ODR yang efektif harus disertai dengan pengaturan yang jelas mengenai *digital due process*, verifikasi identitas, autentikasi pengguna, mekanisme keberatan, audit keamanan, serta prosedur penanganan insiden data.⁴⁴ Tanpa instrumen yang jelas, ODR berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika informasi yang dipertukarkan dalam proses penyelesaian sengketa bersifat rahasia, strategis, atau berdampak pada keamanan bisnis para pihak. Dengan demikian, teori ODR menempatkan perlindungan data dan kerahasiaan sebagai unsur inti, setara dengan efisiensi prosedural dan akses keadilan.

Online Dispute Resolution (ODR) merupakan teori yang menjadi fondasi akademik bagi perkembangan mediasi elektronik. ODR dikembangkan oleh Ethan Katsh, Rifkin, dan beberapa ahli penyelesaian sengketa lainnya yang menekankan bahwa teknologi digital dapat:

- 1) memperluas akses penyelesaian sengketa,
- 2) mengefisiensikan proses, dan

⁴⁴ Susskind, Richard. *Online Courts and the Future of Justice*, Oxford University Press, 2019.

- 3) menciptakan mekanisme baru untuk penyelesaian konflik.⁴⁵

Menurut Katsh dan Rifkin, terdapat tiga “realitas” dalam ODR, yaitu.⁴⁶

- 1) “Fourth party technology”: teknologi bertindak sebagai pihak keempat yang membantu proses penyelesaian sengketa.
- 2) Modifikasi ruang interaksi manusia: teknologi mengubah cara pihak berkomunikasi dan berdialog.
- 3) Integrasi otomatisasi: beberapa proses dapat dilakukan tanpa mediator manusia, misalnya pertukaran dokumen atau verifikasi data.

ODR menekankan bahwa dalam penyelesaian sengketa berbasis elektronik, terdapat faktor-faktor tambahan yang tidak ditemukan dalam mediasi tradisional, seperti keandalan sistem digital, stabilitas jaringan, keamanan platform, dan perlindungan data pribadi.

c. Prinsip prinsip mediasi elektronik

⁴⁵ Colin Rule, *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes* (LexisNexis, 2015).

⁴⁶ Ethan Katsh & Janet Rifkin, *Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace* (Jossey-Bass, 2001), <https://archive.org/details/onlinedisputeres00kats>

Agar mediasi elektronik dapat berjalan efektif, sejumlah prinsip dasar mediasi tetap harus dipertahankan, meskipun prosesnya dilakukan secara digital.

a) Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality)

Kerahasiaan tetap menjadi prinsip fundamental dalam mediasi, termasuk mediasi elektronik. PERMA No. 3 Tahun 2022 mewajibkan mediator dan para pihak menjaga kerahasiaan seluruh proses, termasuk data digital dan komunikasi yang dilakukan melalui sistem daring.⁴⁷

b) Prinsip Sukarela (Voluntariness)

Mediasi elektronik tetap memerlukan persetujuan para pihak. Tidak ada pihak yang dapat dipaksa untuk menyetujui kesepakatan yang dihasilkan, dan partisipasi dalam proses tetap bersifat sukarela sebagaimana mediasi tatap muka.⁴⁸

c) Prinsip Netralitas Mediator

Mediator wajib bersikap netral, tidak memihak, dan tidak memiliki kepentingan terhadap hasil mediasi. Dalam mediasi elektronik, netralitas juga

⁴⁷ PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan, Pasal 15-17.

⁴⁸ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. (Jossey-Bass, 2014).

mencakup penggunaan sarana elektronik yang adil dan transparan bagi seluruh pihak.⁴⁹

d) Prinsip Efektivitas Proses

Efektivitas dalam mediasi elektronik menuntut tersedianya sarana teknologi yang memadai, stabilitas jaringan, dan fasilitas komunikasi yang memungkinkan proses berjalan lancar.⁵⁰ Hal ini penting karena gangguan teknis dapat menghambat jalannya mediasi dan memengaruhi kualitas komunikasi para pihak.

d. Mediasi Elektronik dalam Kerangka Sistem Peradilan Indonesia

Dalam sistem peradilan Indonesia, mediasi elektronik merupakan bagian dari reformasi peradilan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*). PERMA No. 3 Tahun 2022 memperbolehkan mediasi dilaksanakan secara daring dengan tujuan mengurangi penumpukan perkara, mempercepat penyelesaian sengketa, dan memperluas jangkauan penyelesaian melalui mekanisme digital.

Mediasi elektronik dilaksanakan melalui beberapa sarana berikut:

⁴⁹ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. (Jossey-Bass, 2014).

⁵⁰ Colin Rule, *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes* (LexisNexis, 2015).

a) Sistem e-Court Pengadilan

Sistem e-Court menyediakan fasilitas unggah bukti, penyampaian dokumen, panggilan elektronik, dan penjadwalan mediasi secara daring. Penggunaan platform ini memperkuat efisiensi dan mempermudah proses administrasi.⁵¹

b) Video Conference sebagai Sarana Pertemuan

Aplikasi video conference berfungsi sebagai pengganti rapat fisik. Mediator dapat memfasilitasi diskusi, ruang privat (*private caucus*), dan negosiasi sebagaimana mediasi tatap muka, namun dengan dukungan teknologi digital.

c) Integrasi dengan Regulasi Perlindungan Data

Karena proses dilakukan secara elektronik, seluruh data yang dipertukarkan harus mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi sesuai UU PDP 2022. Integrasi ini diperlukan agar proses mediasi elektronik tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi.

e. Tujuan

Mediasi elektronik dilaksanakan dengan beberapa tujuan utama yang selaras dengan pengembangan sistem peradilan

⁵¹ Mahkamah Agung RI, “e-Court Mahkamah Agung,” <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

modern dan kebutuhan penyelesaian sengketa secara efektif, yaitu:

a) Meningkatkan Efisiensi Waktu dan Biaya

Mediasi elektronik bertujuan mengurangi kebutuhan kehadiran fisik para pihak, sehingga mempercepat proses negosiasi dan mengurangi biaya transportasi, administrasi, serta waktu penyelesaian sengketa.

b) Memperluas Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)

Melalui pemanfaatan teknologi digital, mediasi elektronik memungkinkan para pihak yang berada di lokasi berbeda atau memiliki keterbatasan mobilitas untuk tetap mengikuti proses secara optimal.

c) Menyesuaikan Proses Penyelesaian Sengketa dengan Perkembangan Teknologi

Mediasi elektronik dirancang agar pengadilan dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern yang mengandalkan teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari.

d) Menjamin Keamanan dan Kerahasiaan Proses Penyelesaian Sengketa

Mediasi elektronik bertujuan menciptakan proses digital yang tetap aman dan rahasia melalui penggunaan sistem yang terstandarisasi, sehingga mendukung kepercayaan para pihak dalam penyampaian informasi sensitif.

e) Mengurangi Penumpukan Perkara di Pengadilan

Dengan mempercepat penyelesaian sengketa secara digital, mediasi elektronik berkontribusi pada pengurangan beban perkara yang masuk ke tahap persidangan.

4. Sengketa Bisnis

a. Definisi

Sengketa bisnis merupakan perselisihan yang timbul dalam hubungan komersial akibat ketidaksesuaian kehendak, pelanggaran kewajiban kontraktual, ketidakseimbangan informasi, atau perubahan kondisi eksternal yang memengaruhi stabilitas hubungan bisnis. Menurut pendapat ahli hukum perdata Indonesia, Subekti menjelaskan bahwa sengketa dalam transaksi bisnis pada dasarnya muncul apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya sebagaimana disepakati dalam kontrak, sehingga menimbulkan hak pada pihak lainnya untuk menuntut pemenuhan atau ganti rugi.⁵² Dalam konteks ini,

⁵² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2020.

sengketa bisnis dipandang sebagai konsekuensi alamiah dari hubungan hukum yang didasarkan pada kepentingan ekonomi dan pengaturan perjanjian.

Selain itu, Munir Fuady, ahli hukum bisnis Indonesia, menyatakan bahwa sengketa bisnis memiliki karakteristik khusus karena hubungan transaksi pada umumnya melibatkan risiko ekonomi yang tinggi, kompleksitas perjanjian, dan potensi konflik yang lebih besar dibandingkan kontrak perdata biasa.⁵³ Fuady menekankan bahwa sengketa bisnis tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal, tetapi juga menyangkut strategi perusahaan, tujuan komersial, dan hubungan jangka panjang antar pelaku usaha. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa bisnis menuntut pendekatan yang lebih adaptif, fleksibel, dan mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan usaha.

Penelitian menunjukkan bahwa sengketa bisnis cenderung muncul akibat ketidakjelasan klausul kontrak atau lemahnya perumusan perjanjian. Penelitian Habibullah dan Dewa Gede Atmadja menemukan bahwa banyak kontrak bisnis di Indonesia disusun tanpa analisis risiko memadai, sehingga ketika terjadi perubahan keadaan atau ketidaksesuaian pelaksanaan, sengketa sulit dihindari.⁵⁴ Sementara itu, penelitian Sri Wahyuni

⁵³ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, 2020.

⁵⁴ Habibullah & Dewa Gede Atmadja, "Klausul Kontrak dan Timbulnya Sengketa Bisnis," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 10 No. 1 (2020).

menegaskan bahwa ketidakseimbangan informasi (information asymmetry) antara pelaku usaha sering menjadi pemicu utama sengketa, terutama dalam transaksi yang melibatkan pihak dengan posisi tawar yang tidak seimbang.⁵⁵

Dari perspektif teori kontrak, ahli hukum kontrak Friedrich Kessler menekankan bahwa sengketa bisnis sering terjadi karena ketidakseimbangan dalam perjanjian, misalnya klausul baku yang berat sebelah (*standard form contract*) yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.⁵⁶ Pandangan ini sejalan dengan teori hubungan bisnis (*business relations theory*), yang melihat sengketa sebagai dinamika alami dalam transaksi ekonomi yang bersifat kompetitif. Pendekatan hubungan bisnis juga didukung oleh penelitian Satria Rahman, yang menyatakan bahwa sengketa sering muncul akibat faktor eksternal seperti perubahan teknologi, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi ekonomi.⁵⁷

Dalam praktik hukum Indonesia, sengketa bisnis dapat muncul dari berbagai aktivitas ekonomi, seperti kontrak komersial, transaksi elektronik, kemitraan usaha, perbankan, pasar modal, hingga kegiatan keuangan syariah. Sengketa

⁵⁵ Sri Wahyuni, “Karakteristik Sengketa Bisnis di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Privat*, Vol. 3 No. 1 (2021).

⁵⁶ Friedrich Kessler, “Contracts of Adhesion—Some Thoughts about Freedom of Contract,” *Columbia Law Review*, 2020 reprint edition.

⁵⁷ Satria Rahman, “Dinamika Hubungan Bisnis dan Potensi Sengketa,” *Jurnal Bisnis dan Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2023).

tersebut biasanya berkaitan dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Dalam perspektif penyelesaian sengketa, para ahli juga menekankan bahwa pendekatan litigasi tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk sengketa bisnis. Frank E.A. Sander, ahli resolusi sengketa terkemuka, berpendapat bahwa sengketa bisnis memerlukan model penyelesaian yang tidak hanya mencari kemenangan hukum, tetapi yang juga mempertimbangkan hubungan jangka panjang dan efisiensi biaya.⁵⁹ Pendapat ini sejalan dengan penelitian oleh Larasati dan Chandra yang menyatakan bahwa pelaku usaha lebih memilih metode nonlitigasi seperti mediasi atau arbitrase untuk menjaga kerahasiaan dan reputasi Perusahaan.⁶⁰

Pendekatan berbasis kepentingan (*interest-based approach*) juga banyak digunakan dalam teori sengketa bisnis modern. Ahli negosiasi Roger Fisher dan William Ury menekankan bahwa sengketa bisnis seharusnya diselesaikan dengan mempertimbangkan kepentingan substansial para pihak, bukan semata-mata posisi legal yang kaku.⁶¹ Adhi Nugroho juga

⁵⁸ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).

⁵⁹ Frank E.A. Sander, "Varieties of Dispute Processing," reprinted 2021 in *Dispute Resolution Review*.

⁶⁰ Larasati & Chandra, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui ADR," *Jurnal Resolusi Sengketa*, Vol. 2 No. 1 (2021).

⁶¹ Roger Fisher & William Ury, *Getting to Yes*, Penguin Books, edisi 2020.

menemukan bahwa pelaku usaha di Indonesia sering lebih mengutamakan stabilitas bisnis dan keberlanjutan hubungan komersial dibandingkan kemenangan formal di pengadilan.⁶²

Dengan demikian, teori sengketa bisnis merupakan kombinasi antara pemahaman hubungan hukum kontraktual, dinamika ekonomi, serta pendekatan penyelesaian sengketa yang adaptif. Pemahaman yang komprehensif diperlukan agar dapat membaca pola konflik dalam hubungan bisnis modern yang semakin kompleks, serta merumuskan mekanisme penyelesaian yang efektif, efisien, dan sesuai karakter dunia usaha. sengketa bisnis mencakup seluruh bentuk konflik yang terjadi dalam kegiatan usaha, baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara digital.

b. Konsep dan Teori Sengketa Bisnis

Kajian mengenai sengketa bisnis bertumpu pada beberapa konsep dasar yang dikembangkan dalam literatur penyelesaian sengketa dan hukum bisnis.

a) Teori Sengketa (Dispute Theory)

Menurut William Ury dan koleganya, sengketa muncul ketika terdapat ketidakselarasan kepentingan, perbedaan persepsi, atau pelanggaran

⁶² Adhi Nugroho, "Pendekatan Ekonomi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis," *Jurnal Hukum dan Manajemen*, Vol. 6 No. 1 (2020).

terhadap hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum.⁶³ Dalam ranah bisnis, konflik muncul sebagai akibat dari interaksi komersial yang kompleks, ketidaktepatan pelaksanaan kontrak, maupun perubahan kondisi ekonomi yang memengaruhi hubungan usaha.

b) Konsep Hubungan Komersial (Commercial Relations)

Munir Fuady menjelaskan bahwa hubungan bisnis didasarkan pada asas kepercayaan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban komersial.⁶⁴ Ketika hubungan tersebut terganggu, sengketa tidak dapat dihindari. Konsep ini menegaskan bahwa sengketa bisnis tidak hanya berakar pada norma hukum, tetapi juga pada dinamika kepercayaan dan ekspektasi antar pelaku usaha.

c. Karakteristik Sengketa Bisnis

Sengketa bisnis memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari sengketa di bidang hukum lain. Karakteristik tersebut antara lain:

a) Bersifat Komersial dan Ekonomis

⁶³ William Ury, Jeanne Brett, & Stephen Goldberg, *Getting Disputes Resolved* (Jossey-Bass, 1988).

⁶⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Sengketa bisnis berkaitan dengan kepentingan komersial, sehingga penyelesaiannya sering berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan hubungan usaha.⁶⁵

b) Melibatkan Pelaku Usaha

Para pihak dalam sengketa bisnis biasanya berupa korporasi, pelaku usaha individu, lembaga keuangan, atau entitas lain yang melakukan aktivitas ekonomi.

c) Mengandung Unsur Kontrak atau Transaksi

Sebagian besar sengketa bisnis muncul dari hubungan kontraktual, seperti jual beli, distribusi, franchise, investasi, atau kerja sama bisnis lainnya.⁶⁶

d) Memerlukan Penyelesaian yang Cepat dan Efisien

Dalam praktik, sengketa bisnis menuntut penyelesaian yang cepat untuk menghindari kerugian yang lebih besar, sehingga sering mendorong penggunaan mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase.

e) Rentan terhadap Kerahasiaan Informasi

⁶⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).

⁶⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Sengketa bisnis sering menyangkut data komersial sensitif, strategi perusahaan, atau informasi rahasia lainnya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui mediasi sangat relevan karena menjamin kerahasiaan proses.⁶⁷

d. Jenis-Jenis Sengketa Bisnis

Sengketa bisnis dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan sumber dan sifat konfliknya, antara lain:

a) Sengketa Kontraktual

Sengketa yang timbul akibat pelanggaran kontrak (wanprestasi), termasuk kegagalan memenuhi kewajiban, keterlambatan, atau pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai.⁶⁸

b) Sengketa Perdata Komersial Non-Kontrak

Sengketa yang timbul dari perbuatan melawan hukum, persaingan usaha tidak sehat, atau praktik curang dalam aktivitas bisnis.

c) Sengketa Keuangan dan Perbankan

Termasuk sengketa kredit, pembiayaan, transaksi perbankan, dan sengketa pasar modal.

⁶⁷ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).

⁶⁸ H. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

d) Sengketa Bisnis Digital dan E-Commerce

Sengketa yang berkaitan dengan transaksi elektronik, keamanan data, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perlindungan konsumen digital, atau kegagalan sistem teknologi.

e) Sengketa dalam Bisnis Syariah

Mencakup konflik terkait akad syariah, pembiayaan syariah, atau ketidaksesuaian transaksi bisnis dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

e. Sengketa Bisnis dalam Konteks Mediasi Elektronik

Keterkaitan sengketa bisnis dengan mediasi elektronik dapat dilihat dari beberapa aspek yang menunjukkan kesesuaian antara karakter sengketa bisnis dan keunggulan mediasi berbasis digital.

a) Pertukaran Dokumen Digital yang Intensif

Sengketa bisnis melibatkan pertukaran dokumen kontrak, laporan keuangan, korespondensi, dan bukti elektronik lainnya. Mediasi elektronik menyediakan ruang digital yang memudahkan pengelolaan dokumen secara sistematis dan aman.

b) Tingginya Risiko Kebocoran Data Komersial

Karakter sengketa bisnis yang sarat informasi sensitif menuntut standar keamanan data yang tinggi

dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini relevan dengan perlunya pengaturan hukum mengenai kerahasiaan data dalam mediasi elektronik.

c) Kesesuaian dengan Prinsip Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Literatur ADR menegaskan bahwa mediasi merupakan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis karena mampu mempertahankan hubungan usaha, mengurangi biaya, dan menjaga kerahasiaan proses.⁶⁹ Mediasi elektronik melanjutkan prinsip tersebut dalam bentuk yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

d) Relevansi terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Data

Karena sengketa bisnis melibatkan data penting, kepastian hukum mengenai perlindungan kerahasiaan data dalam mediasi elektronik menjadi aspek fundamental. Hal ini berkaitan langsung dengan rumusan masalah penelitian yang menyoroti pengaturan, penerapan, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis secara elektronik.

⁶⁹ Christopher W. Moore, *The Mediation Process*, 4th ed. (Jossey-Bass, 2014).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkai hukum dalam arti nyata (*law in action*), yaitu dengan menelaah bagaimana hukum berlaku ditengah Masyarakat menganalisis hukum dari perilaku masyarakat.⁷⁰ Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dimaknai sebagai norma tertulis saja, tapi juga dianalisis berdasarkan praktiknya. Metode yang digunakan yanitu metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena alamiahnya, dengan menekankan pada deskripsi, interpretasi, dan pemahaman mendalam terhadap makna subjektif yang terlibat.⁷¹

Penggunaan jenis penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara langsung sejauh mana kepastian hukum atas kerahasiaan data dalam mediasi elektronik diterapkan khususnya di lingkungan Pengadilan Tinggi Surabaya. metode penelitian kualitatif dipilih untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, mengeksplorasi topik yang belum jelas, dan menggali makna, pengalaman, atau perspektif partisipan, bukan sekadar angka. Sehingga diharapkan bisa memberi Gambaran yang komprehensif mengenai kepastian hukum atas

⁷⁰ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* / Bambang Sunggono .2005

⁷¹ Sugiyono, Prof. Dr. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

kerahasiaan data dalam mediasi elektronik di lingkungan Pengadilan Tinggi Surabaya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis karena pada penelitian ini akan membahas tentang bagaimana norma itu berlaku di sosial Masyarakat.⁷² Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam kepastian hukum terkait penerapan prinsip kerahasiaan dari mediasi elektronik di Pengadilan Tinggi Surabaya.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan perundang undangan yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam penerapan prinsip kerahasiaan data pada mediasi elektronik. pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji bagaimana norma berlaku di Tengah Masyarakat, khususnya terkait dengan kepastian hukum dalam penerpan prinsip kerahasiaan data pada mediasi elektronik.

Melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini tidak hanya berfokus ada aspek normative hukum saja, tapi juga mengkaji kesenjangan antara ketenteuan hukum dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan Gambaran yang komprehensif mengenai kepastian hukum atas kerahasiaan data dalam mediasi elektronik pada segketa bisnis.

⁷² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 78.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni berada di Pengadilan Tinggi Surabaya yang beralamatkan di Jl. Sumatera No.42, Gubeng, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60281. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, Pengadilan Tinggi Surabaya berperan sebagai "kawal depan" (*voorpost*) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah Jawa Timur, yang bertanggung jawab mengawal dan memastikan implementasi kebijakan peradilan, termasuk digitalisasi peradilan dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, berjalan dengan baik di seluruh pengadilan negeri di bawah wilayah hukumnya. Peran ini menjadikan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai lokasi yang strategis untuk mengamati penerapan kebijakan mediasi elektronik secara langsung.

Kedua, Pengadilan Tinggi Surabaya secara aktif mengimplementasikan dan mensosialisasikan sistem peradilan elektronik, termasuk *e-Court* dan *e-Litigasi*, bagi para advokat dan aparat peradilan di lingkungannya. Komitmen ini terlihat nyata, salah satunya melalui sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya kepada seluruh pengadilan negeri di wilayah Jawa Timur, serta pendampingan teknis dalam optimalisasi sistem *e-Court*.

Ketiga, Pengadilan Tinggi Surabaya memiliki fungsi strategis sebagai pembina dan pengawas bagi seluruh pengadilan negeri di Jawa Timur, termasuk dalam pelaksanaan mediasi, baik konvensional maupun elektronik. Hal ini diperkuat dengan adanya program penghargaan "KPT Awards" yang memberikan apresiasi khusus bagi pengadilan negeri dengan kategori "pelaksanaan mediasi berhasil terbanyak", yang menunjukkan bahwa mediasi menjadi perhatian serius dan terukur di lingkungan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Surabaya dipandang sebagai lokasi yang representatif untuk meneliti kepastian hukum atas kerahasiaan data dalam pelaksanaan mediasi elektronik pada sengketa bisnis, karena lembaga ini tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga memiliki kewenangan pengawasan dan pembinaan yang luas terhadap praktik peradilan di Jawa Timur.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni diantaranya .:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan.⁷³ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu dengan hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Surabaya. Pemilihan informan atas dasar peran hakim tinggi dalam mendukung, mengawasi, dan mengembangkan mediasi elektronik (e-mediation) sebagai bagian

⁷³ Prof. Abdulkadir, *hukum dan penelitian hukum*. Hlm. 170.

dari modernisasi peradilan. Hakim tinggi pengadilan tinggi surabaya juga memiliki peran sebagai Pembina mediasi di wilayah hukum jawa timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.⁷⁴ Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan yang relevan, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, data sekunder juga mencakup bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang membahas terkait mediasi elektronik. Serta bahan hukum terseir seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder guna mendukung pemahaman dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan guna memperoleh informasi mengenai isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara online dengan cara *video call* via *whatsapp* dikarenakan teknis dan jadwal di pengadilan tinggi Surabaya yang padat sehingga dilakukannya sesi wawancara secara daring. Identitas informan yaitu bapak Mulyani, S.H. M.H. selaku hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Surabaya yang memiliki

⁷⁴ Prof. Abdulkadir, *hukum dan penelitian hukum*. Hlm. 170.

peran dalam mendukung, mengawasi, dan mengembangkan mediasi elektronik (e-mediation) sebagai bagian dari modernisasi peradilan

F. Metode Analisis Data

Analisis data secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis. Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum empiris yang bermutu dan sempurna.⁷⁵

Menurut Sugiyono⁷⁶ pada teori analisis oleh Miles dan Huberman, data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data serta pengklasifikasian. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrasian dan pentrasformasian data kasar dari lapangan pada penelitian ini peneliti lebih menfokuskan pada kepastian hukum dan

⁷⁵ Prof. Abdulkadir, *hukum dan penelitian hukum*. Hlm. 172.

⁷⁶ Prof.DR.Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).Hlm 244.

prinsip kerahasiaan proses mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa bisnis Pengadilan Tinggi Surabaya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang kepastian hukum dan prinsip kerahasiaan proses mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Tinggi Surabaya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang digunakan untuk menyimpulkan semua informasi dan data wawancara yang telah di dapatkan untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Tinggi Surabaya merupakan lembaga peradilan tingkat banding dalam lingkungan Peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata pada tingkat banding atas putusan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya. Selain menjalankan fungsi yudisial, Pengadilan Tinggi Surabaya juga memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengadilan di bawahnya, termasuk dalam penerapan kebijakan peradilan yang terus berkembang seiring dengan transformasi digital sistem peradilan di Indonesia.⁷⁷

Pengadilan Tinggi Surabaya beralamat di Jalan Sumatera Nomor 42, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 60281. Letak geografis yang berada di pusat Kota Surabaya menjadikan lembaga ini berada dalam kawasan strategis yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan bisnis di Jawa Timur. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya intensitas perkara, khususnya sengketa perdata dan bisnis, yang membutuhkan penyelesaian secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, keberadaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi,

⁷⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profil Pengadilan Tinggi Surabaya. <https://pt-surabaya.go.id>

termasuk mediasi berbasis elektronik, menjadi sangat relevan untuk mendukung percepatan penyelesaian perkara.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Surabaya meliputi seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari berbagai kabupaten dan kota dengan tingkat kompleksitas perkara yang beragam. Karakteristik perkara yang ditangani tidak hanya terbatas pada sengketa perdata konvensional, tetapi juga mencakup sengketa bisnis yang melibatkan penggunaan dokumen elektronik dan interaksi digital. Perkembangan tersebut mendorong adanya adaptasi dalam sistem peradilan, salah satunya melalui penerapan sistem peradilan elektronik (e-court) yang menjadi landasan bagi pelaksanaan mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa.

Sebagai bagian dari sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Surabaya memiliki peran penting dalam memastikan implementasi kebijakan terkait mediasi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan mediasi di tingkat Pengadilan Negeri. Mediasi elektronik sebagai bagian dari inovasi peradilan memungkinkan proses penyelesaian sengketa dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak, melainkan melalui media elektronik seperti video conference dan platform digital lainnya. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, penggunaan teknologi dalam mediasi juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan aspek keamanan sistem dan perlindungan data para pihak yang terlibat dalam proses mediasi.

Dalam perspektif hukum, mediasi pada dasarnya menjunjung tinggi asas kerahasiaan, di mana seluruh informasi, pernyataan, dan dokumen yang disampaikan dalam proses mediasi tidak dapat dipublikasikan atau digunakan di luar proses tersebut tanpa persetujuan para pihak. Namun, dalam pelaksanaan mediasi elektronik, prinsip kerahasiaan tersebut menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena seluruh data diproses dan disimpan dalam sistem digital. Oleh karena itu, penerapan prinsip kerahasiaan data dalam mediasi elektronik tidak hanya bergantung pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan sistem informasi, serta kompetensi aparat peradilan dalam mengelola data secara aman dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai lembaga peradilan yang telah mengimplementasikan sistem peradilan berbasis elektronik memiliki peran penting dalam pelaksanaan mediasi elektronik, khususnya dalam menjamin perlindungan kerahasiaan data para pihak yang bersengketa.

B. Pengaturan Hukum Prinsip Kerahasiaan Data dalam Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Indonesia

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berorientasi pada tercapainya perdamaian sebagai tujuan utama dalam penyelesaian suatu perkara.⁷⁸ Dalam sistem peradilan Indonesia, mediasi

⁷⁸ Jufianty Trisna Putri et al., “Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata Yang Efektif Dan Berkeadilan Mediation as an Effective and Fair Instrument for Civil Dispute Resolution” 9, no. 2 (2026): 2243–51, <https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.6900>.

memiliki kedudukan yang strategis karena dinilai mampu menghadirkan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, efisien, dan ekonomis apabila dibandingkan dengan proses litigasi yang cenderung memerlukan waktu lebih lama.⁷⁹ Selain itu, penerapan mediasi juga mencerminkan pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸⁰ Dengan demikian, mediasi tidak semata-mata diposisikan sebagai tahapan formal sebelum pemeriksaan pokok perkara, tetapi juga sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif guna memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai.

Keberhasilan suatu proses mediasi pada dasarnya sangat ditentukan oleh adanya keterbukaan dari para pihak dalam menyampaikan kepentingan, fakta, dan persoalan yang menjadi objek sengketa.⁸¹ Namun, keterbukaan tersebut hanya dapat tercipta apabila tersedia jaminan perlindungan terhadap informasi yang disampaikan selama mediasi agar tidak diketahui ataupun disebarkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, prinsip kerahasiaan menempati posisi yang sangat penting dalam mekanisme mediasi. Syahrizal Abbas menyatakan bahwa prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) mengandung makna bahwa seluruh informasi

⁷⁹ Putri et al.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4), [UU No. 30 Tahun 2009](#)

⁸¹ D I Pengadilan et al., “64 | Agung Handi Priyatama, Hilmi Yusron Rofi’i, Abd. Qohar, Burhanatut Dyana,” 2022, 64–79.

dan peristiwa yang terjadi dalam proses mediasi hanya dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi serta tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan kepada pihak eksternal.⁸² Penerapan prinsip ini bertujuan menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi para pihak sehingga para pihak dapat menyampaikan permasalahan secara jujur dan terbuka tanpa adanya kekhawatiran bahwa informasi tersebut akan digunakan untuk merugikan salah satu pihak di kemudian hari.

Prinsip kerahasiaan merupakan salah satu ciri khas utama yang membedakan mediasi dari proses litigasi di pengadilan yang pada umumnya bersifat terbuka untuk umum. D.Y. Witanto menjelaskan bahwa sifat tertutup dalam mediasi memberikan rasa nyaman kepada para pihak untuk mengungkapkan berbagai persoalan yang bersifat pribadi maupun rahasia tanpa adanya kekhawatiran bahwa sengketa tersebut akan diketahui oleh publik.⁸³ Dengan demikian, kerahasiaan dalam proses mediasi tidak hanya berkaitan dengan aspek etika dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap informasi milik para pihak yang terlibat dalam proses mediasi.

Pengaturan mengenai prinsip kerahasiaan dalam mediasi secara normatif diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa pada dasarnya proses mediasi bersifat

⁸² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29–30.

⁸³ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 56.

tertutup, kecuali apabila para pihak menentukan sebaliknya.⁸⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kerahasiaan merupakan unsur yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme mediasi dalam hukum acara di Indonesia. Selain itu, mediator juga dibebankan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama proses mediasi berlangsung. Oleh karena itu, perlindungan terhadap informasi para pihak sejatinya telah memiliki landasan hukum dalam pengaturan mediasi di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan mediasi dalam lingkungan peradilan. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem peradilan terus mengalami perkembangan seiring dengan modernisasi administrasi perkara melalui penerapan e-court dan e-litigation yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung. Transformasi tersebut semakin meningkat sejak terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya pembatasan aktivitas tatap muka, sehingga berbagai tahapan persidangan, termasuk proses mediasi, mulai diselenggarakan secara elektronik.⁸⁵ Dalam kondisi tersebut, penggunaan media komunikasi elektronik dalam mediasi dipandang sebagai solusi agar proses penyelesaian sengketa tetap dapat berjalan meskipun para pihak tidak hadir secara langsung di ruang mediasi.

⁸⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 5 ayat (1)

⁸⁵ Muhamad Rizki dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Online di Pengadilan Agama pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 10 No. 3 (2021), h. 420.

Sebelum adanya pengaturan khusus mengenai mediasi elektronik, ketentuan mengenai penggunaan media komunikasi jarak jauh sebenarnya telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.⁸⁶ Selain itu, Pasal 6 ayat (2) juga menegaskan bahwa kehadiran para pihak melalui media komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung.⁸⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sejak awal telah memberikan ruang terhadap pelaksanaan mediasi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi elektronik.

Namun demikian, pengaturan mengenai mediasi elektronik dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 masih sangat terbatas dan belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik. Oleh karena itu, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Penerbitan PERMA tersebut merupakan bentuk penyesuaian hukum acara mediasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan praktik peradilan modern.⁸⁸ PERMA Nomor 3 Tahun 2022

⁸⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 5 ayat (3).

⁸⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 6 ayat (2).

⁸⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

mengatur mengenai pelaksanaan mediasi dengan menggunakan sarana elektronik, penggunaan dokumen elektronik, hingga mekanisme persetujuan para pihak dalam pelaksanaan mediasi elektronik.

Meskipun demikian, apabila dikaji lebih mendalam, pengaturan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 masih menyisakan sejumlah persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kerahasiaan data para pihak. Regulasi tersebut memang telah memberikan dasar legalitas bagi pelaksanaan mediasi secara elektronik, namun belum mengatur secara rinci mengenai standar keamanan data, perlindungan terhadap dokumen elektronik, mekanisme pengawasan akses informasi, maupun bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi kebocoran data selama proses mediasi berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih lebih menitikberatkan pada aspek legalitas penggunaan media elektronik daripada perlindungan data para pihak yang memanfaatkan sistem elektronik tersebut.

Urgensi permasalahan tersebut semakin meningkat apabila dihubungkan dengan sengketa bisnis. Sengketa bisnis pada umumnya melibatkan informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis, seperti data transaksi, laporan keuangan, isi kontrak, identitas pelanggan, serta rahasia perusahaan. Dalam mekanisme mediasi elektronik, berbagai informasi tersebut dipertukarkan melalui sarana digital sehingga risiko terjadinya kebocoran data menjadi lebih besar dibandingkan mediasi secara konvensional. Risiko tersebut dapat berupa masuknya pihak ketiga ke dalam

ruang mediasi virtual, penyebaran dokumen elektronik tanpa izin, perekaman jalannya mediasi, hingga penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dengan demikian, isu kerahasiaan dalam mediasi elektronik sengketa bisnis tidak hanya berkaitan dengan aspek etika mediasi, melainkan juga menyangkut perlindungan hukum terhadap data elektronik milik para pihak.

Dalam konteks perlindungan data, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data, proses pengolahan data pribadi, serta perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa data pribadi merupakan data mengenai individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non elektronik.⁸⁹ Oleh karena itu, data para pihak yang digunakan dalam proses mediasi elektronik pada dasarnya termasuk sebagai data pribadi yang harus mendapatkan perlindungan hukum.

Selain Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, penggunaan sistem elektronik juga berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 1.

penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.⁹⁰ Oleh karena itu, apabila mediasi elektronik dilaksanakan melalui sistem elektronik tertentu, maka sistem tersebut seharusnya memiliki standar keamanan yang memadai untuk melindungi kerahasiaan informasi para pihak.

Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data dan sistem elektronik, pengaturan mengenai kerahasiaan data dalam mediasi elektronik masih bersifat parsial dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini, belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur standar perlindungan data dalam pelaksanaan mediasi elektronik di pengadilan, terutama yang berkaitan dengan keamanan ruang mediasi virtual, larangan melakukan perekaman tanpa persetujuan, tata cara penyimpanan dokumen mediasi elektronik, maupun mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kebocoran data. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma hukum yang secara spesifik mengatur perlindungan kerahasiaan data dalam pelaksanaan mediasi elektronik.

Persoalan tersebut juga dapat dilihat dari belum adanya pengaturan yang secara tegas menjelaskan ruang lingkup informasi yang wajib dilindungi dalam mediasi elektronik. I Gusti Ngurah Parikesit menjelaskan bahwa pengaturan mengenai *confidential principle* dalam mediasi perdata

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, [UU No. 1 Tahun 2024](#)

di Indonesia masih memiliki kelemahan karena belum memberikan batasan yang jelas mengenai komunikasi dan informasi yang termasuk dalam ruang lingkup kerahasiaan mediasi.⁹¹ Ketidakjelasan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pelaksanaan mediasi elektronik, terutama ketika terjadi penyalahgunaan informasi atau kebocoran data selama proses mediasi berlangsung.

Apabila ditinjau dari teori Gustav Radbruch, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa unsur kepastian hukum dalam pengaturan mediasi elektronik belum terpenuhi secara maksimal. Menurut Gustav Radbruch, hukum pada dasarnya harus mengandung tiga nilai fundamental, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁹² Aspek kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang disusun secara jelas, tegas, serta dapat diperkirakan penerapannya sehingga masyarakat memiliki kepastian mengenai hak dan kewajiban hukumnya. Dalam pelaksanaan mediasi elektronik, kepastian hukum berarti adanya jaminan yang pasti bagi para pihak terkait perlindungan data dan informasi yang para pihak sampaikan selama proses mediasi berlangsung.

Apabila dihubungkan dengan pelaksanaan mediasi elektronik di Indonesia, pengaturan yang berlaku saat ini pada dasarnya telah memberikan kemanfaatan karena memungkinkan proses penyelesaian

⁹¹ I Gusti Ngurah Parikesit, "Rekonstruksi Pengaturan *Confidential Principle* bagi Komunikasi pada Mediasi Sengketa Perdata di Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1 (2016), h. 120, [Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum](#).

⁹² Fenne M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 84.

sengketa tetap berlangsung secara efektif melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun demikian, dari sisi kepastian hukum masih terdapat kelemahan, terutama karena belum adanya pengaturan yang rinci mengenai perlindungan data elektronik para pihak. Selain itu, dari aspek keadilan juga masih terdapat potensi kerugian yang dapat dialami para pihak apabila terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi tanpa disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu, nilai kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch belum sepenuhnya tercermin dalam pengaturan mediasi elektronik di Indonesia.

Kondisi tersebut juga dapat dilihat dari beberapa kasus kebocoran data elektronik di Indonesia yang menunjukkan bahwa sistem digital masih memiliki risiko terhadap keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Salah satu kasus yang cukup banyak mendapat perhatian adalah kebocoran data pengguna Tokopedia pada tahun 2020 yang mengakibatkan jutaan data pengguna diduga tersebar dan diperjualbelikan melalui forum daring. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem elektronik yang memuat data pribadi dan informasi pengguna masih memiliki celah keamanan apabila tidak disertai perlindungan sistem yang memadai. Selain itu, kasus kebocoran data BPJS Kesehatan juga memperlihatkan bahwa lemahnya sistem perlindungan data dapat menimbulkan ancaman terhadap hak privasi masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap

keamanan sistem elektronik.⁹³ Apabila kondisi tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan mediasi elektronik, maka risiko kebocoran data juga dapat terjadi terhadap dokumen, identitas para pihak, maupun informasi bisnis yang dipertukarkan selama proses mediasi berlangsung. Oleh sebab itu, perlindungan kerahasiaan data dalam mediasi elektronik tidak cukup hanya didasarkan pada prinsip tertutup dalam mediasi, tetapi juga membutuhkan pengaturan teknis dan sistem keamanan elektronik yang mampu melindungi data para pihak secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai prinsip kerahasiaan data dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya memberikan pengaturan yang spesifik dan komprehensif mengenai perlindungan kerahasiaan data dalam mediasi elektronik, khususnya pada sengketa bisnis yang memiliki tingkat sensitivitas informasi lebih tinggi. Oleh karena itu, masih diperlukan penguatan pengaturan hukum yang lebih rinci agar prinsip kerahasiaan dalam mediasi elektronik tidak hanya menjadi prinsip normatif semata, tetapi benar-benar mampu

⁹³ Muhammad Rizki Akbar dan Raden Ani Eko Wahyuni, “Analisis Yuridis Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Digital di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Data Pribadi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19 No. 4 (2022), h. 512–514, [Jurnal Legislasi Indonesia](#).

memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

C. Kepastian Hukum dan Penerapan Prinsip Kerahasiaan Data dalam Mediasi Elektronik pada Sengketa Bisnis di Pengadilan Tinggi Surabaya

Sengketa bisnis merupakan perselisihan yang timbul dari hubungan komersial, seringkali disebabkan oleh wanprestasi kontrak atau perbuatan melawan hukum dalam kegiatan usaha.⁹⁴ Berbeda dengan sengketa perdata pada umumnya, sengketa bisnis memiliki karakteristik khusus yaitu bersifat komersial, melibatkan pelaku usaha atau korporasi, serta mengandung informasi sensitif bernilai ekonomi tinggi seperti rahasia dagang dan data keuangan.⁹⁵ Karakter inilah yang menjadikan mediasi khususnya mediasi elektronik sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih sesuai dibandingkan litigasi terbuka, karena mediasi mampu menjaga kerahasiaan informasi sekaligus mempertahankan hubungan bisnis para pihak.⁹⁶

Dalam praktik mediasi elektronik, berbagai dokumen bisnis yang bersifat rahasia dipertukarkan melalui sistem digital. Hal ini menimbulkan risiko kebocoran data, akses tidak sah, atau intersepsi komunikasi yang lebih besar dibandingkan mediasi tatap muka konvensional.⁹⁷ Pelaku usaha

⁹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2020), hlm. 34.

⁹⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 45.

⁹⁶ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed., (Jossey-Bass, 2014), hlm. 28-30.

⁹⁷ Misbah Nasri Sailallah, Sudirman, & M Ali Rusdi Bedong, "Tantangan Hukum Dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data Pada Mediasi Elektronik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No. 3 (2025), hlm. 1508-1510, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1407>.

tidak akan bersedia mengungkapkan informasi strategis perusahaannya jika tidak ada jaminan hukum yang memadai mengenai perlindungan data tersebut.⁹⁸ Oleh karena itu, prinsip kerahasiaan dalam mediasi elektronik sengketa bisnis bukan sekadar etika mediator, melainkan tuntutan hukum yang harus dijamin kepastiannya. Ketidadaan standar teknis yang jelas seperti mekanisme enkripsi dan audit keamanan dapat menghambat kepercayaan pelaku usaha terhadap mediasi elektronik.⁹⁹ Dengan demikian, sengketa bisnis menjadi alasan fundamental mengapa kepastian hukum atas kerahasiaan data dalam mediasi elektronik perlu dikaji secara mendalam.

Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Tinggi Surabaya merupakan bagian dari transformasi digital dalam sistem peradilan yang didorong melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.¹⁰⁰ Sebagai lembaga peradilan tingkat banding yang memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pengadilan negeri di wilayah Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Surabaya memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik pada peradilan di bawahnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, termasuk asas kerahasiaan data para pihak.¹⁰¹ Guna

⁹⁸ Larasati & Chandra, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui ADR," *Jurnal Resolusi Sengketa*, Vol. 2 No. 1 (2021), hlm. 33-35.

⁹⁹ Suheflihusnaini Ashady, Lewis Grindulu, M. Hotibul Islam & Muhammad Zainuddin, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022," *CERMIN: Jurnal Penelitian*, Vol. 8 No. 1 (2024), hlm. 16-18, https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i1.4152.

¹⁰⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁰¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profil Pengadilan Tinggi Surabaya. <https://pt-surabaya.go.id>

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip kerahasiaan data dalam mediasi elektronik beserta kepastian hukum yang menyertainya, dilakukan wawancara mendalam dengan Bapak Mulyani, S.H., M.H., selaku Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Mulyani, pelaksanaan mediasi elektronik di lingkungan Pengadilan Tinggi Surabaya pada umumnya memanfaatkan sistem e-Court yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sistem e-Court tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang memberikan dasar hukum bagi digitalisasi proses peradilan, termasuk dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik.¹⁰²

Meskipun demikian, penggunaan platform tersebut tidak bersifat wajib secara mutlak karena dalam praktiknya sangat bergantung pada kesepakatan para pihak. Apabila para pihak bersama mediator sepakat untuk menggunakan platform lain yang dianggap lebih efektif dan memudahkan proses mediasi, maka hal tersebut diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰³

Keterangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa penentuan aplikasi

¹⁰² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Mulyani, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, pada 5 Maret 2026.

mediasi elektronik dilakukan oleh para pihak atas usulan mediator. Oleh karena itu, kebebasan dalam memilih sarana elektronik tetap dimungkinkan selama terdapat kesepakatan antara mediator dan para pihak, sebagai bentuk implementasi prinsip konsensualitas dalam proses mediasi.

Menurut penjelasan Bapak Mulyani, alur pelaksanaan mediasi elektronik pada dasarnya tidak memiliki perbedaan mendasar dengan mediasi konvensional. Kesamaan tersebut meliputi tahapan pramediasi, proses pelaksanaan mediasi, hingga pelaporan hasil mediasi yang seluruhnya telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juncto PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Perbedaan utama hanya terletak pada penggunaan sarana elektronik sebagai pengganti pertemuan tatap muka secara langsung, sehingga para pihak tidak perlu hadir secara fisik di ruang mediasi pengadilan.¹⁰⁴ Menurut Christopher W. Moore dalam bukunya *The Mediation Process*, penggunaan teknologi dalam mediasi tidak mengubah esensi proses mediasi selama prinsip-prinsip dasarnya tetap dipegang.¹⁰⁵

Sebelum mediasi elektronik dimulai, hakim mediator melakukan verifikasi terhadap para pihak yang bersangkutan. Sebagaimana disampaikan oleh pengadilan tinggi surabaya, langkah verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa pihak yang hadir dalam ruang mediasi virtual

¹⁰⁴ Muhammad Abduh, "Mediasi Elektronik Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa di Era Digital (Tinjauan Atas PERMA No. 3 Tahun 2022)," *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 1 (2025), hlm. 27-46. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.442>

¹⁰⁵ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. (Jossey-Bass, 2014), hlm. 25-30.

benar-benar merupakan pihak yang berwenang atau kuasa hukum yang sah. Dengan demikian, upaya ini sekaligus mencegah masuknya pihak ketiga yang tidak berkepentingan ke dalam proses mediasi.¹⁰⁶ Ketentuan mengenai kehadiran para pihak secara langsung melalui sarana elektronik diatur secara implisit dalam Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

Selain itu, sebelum mediasi elektronik dimulai, mediator dan para pihak terlebih dahulu membuat kesepakatan mengenai alur serta aturan pelaksanaan mediasi. Kesepakatan tersebut meliputi penggunaan platform elektronik, jadwal pelaksanaan pertemuan, tata cara penyampaian dokumen, hingga komitmen para pihak untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dipertukarkan selama mediasi berlangsung. Kondisi ini sesuai dengan prinsip sukarela (*volunteer principle*) dalam mediasi, yang menempatkan persetujuan para pihak sebagai dasar dalam menentukan prosedur yang akan dijalankan.¹⁰⁷

Prinsip kerahasiaan merupakan salah satu unsur fundamental dalam pelaksanaan mediasi, baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik.¹⁰⁸ Dalam praktik mediasi elektronik di Pengadilan Tinggi Surabaya, Bapak Mulyani menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap data para pihak tetap terjaga.

¹⁰⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 56-58.

¹⁰⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 29-30.

¹⁰⁸ Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, hlm. 56.

Pertama, terkait pengelolaan bukti maupun data yang digunakan dalam proses mediasi. Para pihak cukup menyerahkan dokumen dalam bentuk *softfile* kepada hakim mediator dan tidak diwajibkan menunjukkan dokumen asli melalui kamera selama mediasi berlangsung. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi terbukanya dokumen asli yang mengandung informasi sensitif, sekaligus membantu mediator dalam melakukan pengelolaan dan penyimpanan dokumen secara lebih aman dan terkendali.

Kedua, terkait dengan pemusnahan data setelah proses mediasi selesai. Bapak Mulyani menegaskan bahwa seluruh bukti maupun data yang terkumpul selama proses mediasi akan dimusnahkan setelah mediasi berakhir. Praktik pemusnahan data tersebut sejalan dengan prinsip *purpose limitation* dan *data minimization* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).¹⁰⁹ Pemusnahan data setelah tidak lagi diperlukan bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan informasi pada masa mendatang serta memberikan kepastian kepada para pihak bahwa data para pihak tidak disimpan melebihi jangka waktu yang diperlukan.

Ketiga, terkait dengan potensi kebocoran data. Berdasarkan praktik yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Surabaya, sejauh ini belum pernah terjadi kasus kebocoran data dalam pelaksanaan mediasi elektronik.

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 16 huruf c dan d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>

Menurut penjelasan pengadilan tinggi surabaya, tidak ditemukannya kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem yang berjalan saat ini dianggap cukup mampu melindungi kerahasiaan data para pihak. Namun demikian, keadaan tersebut tidak berarti menghapus kebutuhan terhadap pengaturan standar keamanan yang lebih formal dan komprehensif, terutama karena perkembangan teknologi informasi terus berubah dari waktu ke waktu.

Dalam perspektif norma hukum, Bapak Mulyani menilai bahwa pengaturan perundang-undangan terkait mediasi elektronik pada saat ini sudah cukup jelas. Penilaian tersebut didasarkan pada keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Keempat instrumen hukum tersebut secara bersama-sama memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan mediasi elektronik di Indonesia.¹¹⁰

Namun demikian, Bapak Mulyani turut mengakui adanya harapan terhadap pembentukan regulasi yang lebih khusus, terutama terkait keamanan teknis sistem elektronik. Menurut beliau, ke depan diperlukan aturan yang secara spesifik mengatur mengenai keamanan sistem maupun mekanisme enkripsi untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pandangan tersebut didasarkan pada perkembangan teknologi yang semakin maju, sehingga potensi pihak tertentu untuk

¹¹⁰ Suheflihusnaini Ashady, Lewis Grindulu, M. Hotibul Islam & Muhammad Zainuddin, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022," *CERMIN: Jurnal Penelitian*, Vol. 8 No. 1 (2024), hlm. 13-18. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i1.4152

memanipulasi sistem atau data juga menjadi semakin besar, terlebih dengan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan praktik pelaksanaan mediasi elektronik dengan ketersediaan norma hukum yang bersifat teknis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ketiadaan pengaturan terkait standar enkripsi, mekanisme audit keamanan, maupun protokol penanganan insiden kebocoran data dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dapat menjadi celah yang berpotensi menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum pada masa yang akan datang.

Terkait sanksi apabila terjadi kebocoran data, Bapak Mulyani menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kerahasiaan data dalam mediasi elektronik akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur ketentuan pidana bagi setiap pihak yang secara sengaja dan tanpa hak mengakses, menyadap, atau mengungkapkan informasi elektronik yang bersifat rahasia.¹¹¹ Pasal 45B juncto Pasal 32 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun untuk memperoleh informasi

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 45B jo. Pasal 32

elektronik atau dokumen elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Akan tetapi, penerapan sanksi tersebut masih bersifat represif karena dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, dan belum diimbangi dengan mekanisme preventif berupa standar keamanan sistem yang melekat dalam proses mediasi elektronik.¹¹²

Selain itu, Bapak Mulyani juga mengakui bahwa hingga saat ini belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur secara rinci mengenai teknis pelaksanaan mediasi elektronik. Ketiadaan SOP tersebut menyebabkan pelaksanaan mediasi elektronik di berbagai pengadilan sangat bergantung pada inisiatif, pemahaman masing-masing mediator, serta ketersediaan infrastruktur teknologi yang dimiliki. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penerapan prinsip kerahasiaan data yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepastian hukum.¹¹³ Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, tegas, serta memiliki penerapan yang dapat diprediksi.¹¹⁴

Meskipun secara umum pelaksanaan mediasi elektronik dinilai telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala dalam praktiknya.

¹¹² Sebastian Tan, Calvin Alexander & Tantimin, "An Academic Analysis of Data Privacy Frameworks in Indonesia," *Bareleng Journal of Legal Studies*, Vol. 1 No. 1 (2024). <https://journal.uib.ac.id/index.php/barjoules/article/view/8585>

¹¹³ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 84-86.

¹¹⁴ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam Kurt Wilk (ed.), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 45-50.

Menurut pengakuan Bapak Mulyani, tantangan yang dihadapi dalam mediasi elektronik pada dasarnya tidak terlalu signifikan. Kendala yang paling sering muncul umumnya hanya berupa persoalan teknis, seperti gangguan sinyal atau *lag* (keterlambatan) ketika komunikasi audio visual berlangsung.

Gangguan teknis berupa ketidakstabilan jaringan internet dan keterbatasan *bandwidth* dapat memengaruhi kelancaran komunikasi antara mediator dan para pihak.¹¹⁵ Dalam teori *Online Dispute Resolution* (ODR) yang dikembangkan oleh Ethan Katsh dan Janet Rifkin, stabilitas teknologi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas proses mediasi, termasuk dalam menjaga kerahasiaan informasi.¹¹⁶ Gangguan teknis tersebut berpotensi membuka celah bagi pihak ketiga yang tidak berwenang untuk melakukan penyadapan atau mengakses komunikasi mediasi, meskipun hingga saat ini risiko tersebut belum pernah terjadi secara nyata di Pengadilan Tinggi Surabaya.¹¹⁷ Colin Rule dalam bukunya *Online Dispute Resolution for Business* juga menekankan bahwa keandalan teknis sistem merupakan prasyarat mutlak bagi terlaksananya ODR yang aman dan efektif.¹¹⁸

¹¹⁵ Jasmaniar & Hasbuddin Khalid, "Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan," *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2023), hlm. 5398-5404.

¹¹⁶ Ethan Katsh & Janet Rifkin, *Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace* (Jossey-Bass, 2001), hlm. 35-40. <https://archive.org/details/onlinedisputeres00kats>

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Mulyani, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, pada 5 Maret 2026.

¹¹⁸ Colin Rule, *Online Dispute Resolution for Business* (Jossey-Bass, 2002), hlm. 55-60.

Meskipun demikian, Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan bahwa dibandingkan dengan efisiensi yang diperoleh, mediasi elektronik tetap dinilai lebih efektif dan menguntungkan. Kelebihan utama mediasi elektronik terletak pada proses penyelesaian yang lebih cepat, biaya yang lebih efisien (*minim budget*), serta kemudahan akses bagi para pihak yang berada di tempat berbeda.¹¹⁹ Dengan demikian, hambatan teknis berupa gangguan sinyal atau *lag* yang sifatnya sementara tidak menghilangkan manfaat utama dari pelaksanaan mediasi elektronik.

Tantangan lain yang meskipun tidak disampaikan secara eksplisit dalam wawancara, namun dapat ditarik sebagai implikasi dari belum adanya SOP dan standar keamanan, adalah potensi risiko di masa mendatang. Seiring dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dan teknik peretasan yang semakin canggih, sistem yang saat ini dianggap “cukup baik” berpotensi menjadi rentan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan standar keamanan secara berkelanjutan.¹²⁰ Oleh karena itu, meskipun kendala yang dihadapi saat ini masih tergolong ringan, langkah-langkah antisipatif tetap diperlukan guna menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Untuk menilai tingkat kepastian hukum mengenai kerahasiaan data dalam mediasi elektronik di Pengadilan Tinggi Surabaya, kajian ini dianalisis menggunakan perspektif teori kepastian hukum yang

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Mulyani. S.H., M.H. pada 5 Maret 2026

¹²⁰ Joni Laksito, Berliant Pratiwi & Widya Ariani, "Harmonizing Data Privacy Frameworks in Artificial Intelligence: Comparative Insights from Asia and Europe," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol. 2 No. 4 (2025), hlm. 579-588. DOI: <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2229>

dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum harus memuat tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).¹²¹ Ketiga nilai tersebut harus diwujudkan secara seimbang dalam setiap kebijakan hukum, termasuk dalam pengaturan mengenai mediasi elektronik.¹²²

Menurut Radbruch, kepastian hukum menuntut adanya aturan yang disusun secara jelas, tegas, dan dapat diperkirakan penerapannya. Dalam konteks mediasi elektronik, kepastian hukum berarti adanya jaminan yang jelas bagi para pihak mengenai perlindungan data dan informasi yang disampaikan selama proses mediasi.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara, regulasi yang ada saat ini, yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, UU ITE, dan UU PDP, telah memberikan landasan hukum yang cukup dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Meskipun demikian, dari segi pengaturan teknis masih ditemukan sejumlah kelemahan, antara lain belum adanya standar keamanan sistem yang diatur secara spesifik, seperti kewajiban penerapan *end-to-end encryption* dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022,¹²⁴ Selain itu, belum terdapat mekanisme audit keamanan secara berkala terhadap

¹²¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam Kurt Wilk (ed.), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950)

¹²² Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 84.

¹²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 95-96.

¹²⁴ Misbah Nasri Sailallah, Sudirman, & M Ali Rusdi Bedong. (2025). Tantangan Hukum dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data pada Mediasi Elektronik. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1510. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1407>

platform mediasi elektronik yang digunakan,¹²⁵ serta belum adanya SOP teknis yang mengikat secara nasional.¹²⁶

Harapan yang disampaikan oleh Bapak Mulyani mengenai perlunya regulasi khusus terkait keamanan sistem maupun enkripsi menunjukkan bahwa dari perspektif praktisi peradilan, aspek kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Ketidakjelasan norma yang bersifat teknis tersebut menimbulkan kemungkinan adanya perbedaan interpretasi di setiap pengadilan, sehingga tingkat perlindungan terhadap kerahasiaan data para pihak dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, aspek *rechtssicherheit* dalam teori Gustav Radbruch belum terwujud secara optimal dalam pengaturan mediasi elektronik di Indonesia saat ini.

Aspek keadilan dalam mediasi elektronik berkaitan erat dengan perlindungan hak privasi para pihak serta penerapan perlakuan yang setara dan bebas dari diskriminasi.¹²⁷ Sampai saat ini belum ditemukan kasus kebocoran data di Pengadilan Tinggi Surabaya, yang menunjukkan bahwa hak para pihak terhadap kerahasiaan informasi telah dijaga dengan baik dalam praktik. Di samping itu, adanya proses verifikasi para pihak sebelum mediasi dilaksanakan juga memperlihatkan upaya untuk memastikan bahwa

¹²⁵ Fidhayanti et al., "Implementing Confidentiality Principles in Sharia Economic Dispute Resolution Through Online Dispute Resolution in Indonesia."

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mulyani, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, pada 5 Maret 2026.

¹²⁷ Solove, Daniel J., *Understanding Privacy*. Daniel J. Solove, understanding privacy, Harvard University Press, May 2008, GWU Legal Studies Research Paper No. 420, GWU Law School Public Law Research Paper No. 420, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1127888>

hanya pihak yang berwenang yang dapat mengikuti proses mediasi, sehingga keadilan prosedural tetap terjamin.

Praktik pemusnahan data setelah proses mediasi selesai juga menunjukkan adanya kesadaran untuk melindungi kepentingan para pihak setelah proses penyelesaian sengketa berakhir. Tindakan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu.¹²⁸ Dalam perspektif hukum Islam, aspek keadilan dalam mediasi juga ditegaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 9 yang memerintahkan penyelesaian sengketa di antara para pihak secara adil.¹²⁹ Oleh karena itu, aspek *gerechtigheit* dapat dikatakan telah terpenuhi dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Tinggi Surabaya.

Aspek kemanfaatan dalam mediasi elektronik terlihat dari adanya efisiensi waktu, biaya, dan kemudahan akses bagi para pihak.¹³⁰ Menurut hasil penelitian di pengadilan tinggi suarabaya, mediasi elektronik memiliki keunggulan berupa proses yang lebih cepat, lebih efisien, dan membutuhkan biaya yang relatif rendah dibandingkan mediasi secara konvensional. Bahkan, hambatan teknis seperti gangguan sinyal atau *lag* masih dipandang sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Dari sudut pandang *access to justice*, mediasi elektronik memungkinkan para pihak yang berada di wilayah geografis berbeda atau memiliki keterbatasan mobilitas untuk tetap

¹²⁸ Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah*, hlm. 45-46.

¹²⁹ Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat (49): 9.

¹³⁰ Jasmaniar and Khalid, "Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan."

memperoleh penyelesaian sengketa secara damai.¹³¹ Richard Susskind dalam bukunya *Online Courts and the Future of Justice* menyatakan bahwa digitalisasi peradilan, termasuk mediasi elektronik, merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan guna memperluas akses keadilan di abad ke-21.

Dengan demikian, aspek *zweckmäßigkeit* dapat dikatakan telah terpenuhi dengan baik dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Berbagai keunggulan yang dimiliki mediasi elektronik menjadikannya sebagai instrumen yang memberikan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya dalam penyelesaian sengketa bisnis yang memerlukan proses yang cepat dan efisien.

Untuk menilai kepastian hukum atas kerahasiaan data dalam mediasi elektronik, digunakan teori Gustav Radbruch yang mencakup tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Berikut disajikan tabel analisis yang memuat indikator, regulasi spesifik (pasal/ayat), praktik di Pengadilan Tinggi Surabaya, serta kesimpulan pada masing-masing aspek.

¹³¹ T H E Future et al., "ONLINE COURTS AND," no. July (2020): 329–41, <https://doi.org/10.5817/MUJLT2020-2-9>.

Tabel Analisis Unsur Hukum Mediasi Elektronik (Teori Gustav Radbruch)

Aspek	Indikator	Regulasi	Praktik	Kesimpulan
Kepastian hukum (<i>rechtssicherheit</i>)	1. Kejelasan norma tertulis mengenai kerahasiaan data dalam mediasi elektronik	1. Perma no. 1 tahun 2016 pasal 5 ayat (1): proses mediasi bersifat tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain. 2. Perma no. 3 tahun 2022: memberikan legalitas mediasi elektronik namun belum mengatur standar teknis keamanan data.	Regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik mengenai standar enkripsi, mekanisme audit keamanan, maupun protokol penanganan insiden kebocoran data dalam pelaksanaan mediasi elektronik.	Belum terpenuhi secara optimal terdapat kekosongan norma (<i>rechtsvacuum</i>) pada aspek teknis perlindungan data, sehingga unsur kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud.
	2. Konsistensi penerapan dan ketersediaan standar operasional prosedur (SOP) nasional	Tidak ada regulasi yang mengatur	Belum terdapat sop teknis yang seragam dan mengikat secara nasional, sehingga praktik di setiap pengadilan sangat bergantung pada kebijakan internal dan itikad baik para pihak atau mediator.	

	3.. Ketentuan sanksi bagi pelanggar mediasi elektronik	Tidak ada regulasi yang spesifik mengatur sanksi bagi pelanggar dalam mediasi elektronik	Jika terjadi pelanggaran terkait mediasi elektronik akan dikenakan UU berikut . 1. UU PDP no. 27 tahun 2022 pasal 16 ayat (2) huruf e: pemrosesan data dilakukan dengan melindungi keamanan data dari pengaksesan dan pengungkapan yang tidak sah. 2. UU ITE no. 1 tahun 2024 pasal 45b jo. Pasal 32: sanksi pidana bagi pihak yang mengakses sistem elektronik secara ilegal untuk memperoleh informasi rahasia.	
Keadilan (<i>gerechtigheit</i>)	1. Perlindungan hak privasi dan data pribadi para pihak	1. UU PDP no. 27 tahun 2022 pasal 1 angka 1 : mendefinisikan data pribadi sebagai data individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi.	Di pengadilan tinggi surabaya, verifikasi identitas para pihak dilakukan secara ketat sebelum mediasi dimulai.	Terpenuhi hak privasi para pihak terlindungi dengan baik dalam praktik, dan mekanisme verifikasi serta pemusnahan data telah berjalan sesuai dengan
	2. Adanya verifikasi identitas untuk mencegah akses pihak	1. Perma no. 3 tahun 2022 pasal 10: mediator melakukan verifikasi identitas para	Para pihak cukup menyerahkan dokumen dalam bentuk <i>softfile</i> dan tidak	

	tidak berwenang	pihak dengan dokumen elektronik sebelum mediasi dilaksanakan.	diwajibkan memperlihatkan dokumen asli melalui kamera.	prinsip perlindungan data pribadi.
	3. Pemusnahan data setelah proses mediasi berakhir (<i>purpose limitation & data minimization</i>)	1. UU PDP no. 27 tahun 2022 pasal 16 ayat (1) huruf c & d: pemrosesan data meliputi penyimpanan serta perbaikan dan pembaruan (yang mengimplikasikan pemusnahan setelah habis masa kegunaannya).	Setelah proses mediasi selesai, seluruh data dan bukti digital dimusnahkan. Sepanjang praktik yang berjalan, belum pernah ditemukan atau dilaporkan adanya kasus kebocoran data.	
Kemanfaatan (<i>zweckmäßigkeit</i>)	1. Efisiensi waktu penyelesaian sengketa	1. Perma no. 1 tahun 2016: mengatur jangka waktu mediasi paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.	Mediasi elektronik terbukti lebih cepat dibandingkan mediasi konvensional karena menghilangkan kebutuhan transportasi dan penjadwalan tatap muka fisik.	Terpenuhi mediasi elektronik memberikan manfaat nyata berupa percepatan proses, pengurangan biaya, dan perluasan akses keadilan bagi masyarakat.
	2. Efisiensi biaya (<i>minim budget</i>)	1. Undang-undang no. 48 tahun 2009 pasal 2 ayat (4): peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan	Biaya yang dikeluarkan para pihak menjadi lebih rendah (<i>minim budget</i>). Para pihak yang berada di lokasi geografis berbeda atau memiliki keterbatasan mobilitas tetap	

			dapat mengikuti proses secara optimal.	
	3. Kemudahan akses bagi para pihak (<i>access to justice</i>)	1. Perma no. 3 tahun 2022: memberikan alternatif pelaksanaan mediasi melalui sarana elektronik tanpa kehadiran fisik.	Hambatan teknis seperti gangguan sinyal atau <i>lag</i> masih dianggap toleran dan sepadan dengan manfaat yang diperoleh.	

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara kondisi yang seharusnya diatur dalam hukum (*das Sollen*) dengan realitas yang terjadi dalam praktik (*das Sein*). Secara normatif (*das Sollen*), PERMA Nomor 3 Tahun 2022 telah memberikan pengaturan umum mengenai mediasi elektronik, UU PDP mewajibkan adanya perlindungan terhadap data pribadi, dan UU ITE mengatur sanksi pidana terhadap kebocoran data. Akan tetapi, ketiga instrumen hukum tersebut belum secara khusus mengatur standar teknis keamanan informasi yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan mediasi elektronik.¹³²

Sementara itu, secara praktik (*das Sein*) di Pengadilan Tinggi Surabaya, pelaksanaan mediasi elektronik telah berjalan dengan baik melalui penggunaan sistem e-Court. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan ataupun dilaporkan kasus kebocoran data, dan praktik pemusnahan data setelah mediasi juga telah dilakukan secara sukarela. Akan

¹³² Ashady et al., "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Mediasi," hlm. 18.

tetapi, belum adanya SOP serta standar keamanan teknis yang berlaku dan mengikat secara nasional menyebabkan praktik pelaksanaan mediasi elektronik di setiap pengadilan berpotensi berbeda-beda.¹³³

Kesenjangan utama terletak pada belum adanya regulasi teknis yang secara khusus mengatur standar keamanan data dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Praktik yang berjalan saat ini lebih banyak didasarkan pada kebijakan internal serta itikad baik para pihak, bukan karena adanya kewajiban normatif yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan penelitian Suheflihusnaini Ashady, Lewis Grindulu, M. Hotibul Islam, dan Muhammad Zainuddin yang menyatakan bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2022 belum mengatur secara rinci mengenai perlindungan kerahasiaan data dan keamanan sistem informasi peradilan.¹³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mulyani, S.H., M.H., selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Tinggi Surabaya telah berjalan secara baik dengan memanfaatkan sistem e-Court ataupun platform lain yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. Alur pelaksanaannya tidak berbeda dengan mediasi konvensional, dimulai dari verifikasi identitas para pihak hingga kesepakatan mengenai aturan

¹³³ Misbah Nasri Sailallah, Sudirman, & M Ali Rusdi Bedong. (2025). Tantangan Hukum dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data pada Mediasi Elektronik. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1512. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1407>

¹³⁴ Ashady et al., "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Mediasi," hlm. 13.

pelaksanaan mediasi. Adanya kebebasan dalam menentukan platform yang digunakan menunjukkan penerapan prinsip konsensualitas dalam proses mediasi elektronik..

Kedua, penerapan prinsip kerahasiaan data dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain pengiriman dokumen dalam bentuk softfile tanpa memperlihatkan dokumen asli, pemusnahan data setelah proses mediasi selesai, serta pelaksanaan verifikasi secara ketat terhadap para pihak yang hadir dalam mediasi. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan kasus kebocoran data di Pengadilan Tinggi Surabaya, yang menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan saat ini dinilai cukup baik secara praktis dalam menjaga kerahasiaan informasi para pihak.

Ketiga, ditinjau dari perspektif norma hukum, regulasi yang ada saat ini, meliputi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 3 Tahun 2022, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dianggap telah memberikan pengaturan yang cukup jelas. Namun demikian, masih terdapat harapan terhadap pembentukan regulasi teknis yang lebih rinci, terutama mengenai standar enkripsi dan keamanan sistem, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Di samping itu, ketiadaan SOP khusus menjadi catatan penting karena dapat menyebabkan perbedaan dan ketidakkonsistenan penerapan mediasi elektronik di setiap pengadilan.

Keempat, berdasarkan analisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, dapat diketahui bahwa aspek kemanfaatan

(*zweckmäßigkeit*) dan aspek keadilan (*gerechtigkeit*) telah terpenuhi dengan baik dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun demikian, aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) masih belum terpenuhi secara optimal karena belum adanya kejelasan norma teknis yang berlaku dan mengikat secara nasional terkait standar keamanan data. Oleh karena itu, meskipun secara praktis mediasi elektronik telah berjalan secara efektif dan aman, dari sisi normatif masih diperlukan penguatan regulasi guna menjamin kepastian hukum dalam jangka panjang, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai kepastian hukum atas kerahasiaan data dalam mediasi elektronik pada sengketa bisnis di Pengadilan Tinggi Surabaya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pengaturan hukum mengenai prinsip kerahasiaan data dalam mediasi elektronik di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa proses mediasi bersifat tertutup, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik yang memberikan legalitas pelaksanaan mediasi secara daring. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 16 ayat (2) huruf e yang mewajibkan perlindungan keamanan data dari pengaksesan dan pengungkapan tidak sah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 45B juncto Pasal 32 yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggar kerahasiaan data, turut menjadi landasan hukum perlindungan data dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan

belum secara spesifik mengatur aspek teknis terkait keamanan data dalam mediasi elektronik, seperti standar enkripsi, mekanisme audit keamanan, dan prosedur penanganan insiden kebocoran data, sehingga masih terdapat kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kedua, berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Tinggi Surabaya, pelaksanaan mediasi elektronik telah berjalan dengan baik melalui pemanfaatan sistem *e-Court*, mekanisme verifikasi para pihak, pengiriman dokumen dalam bentuk *softfile*, serta pemusnahan data setelah proses mediasi selesai. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan kasus kebocoran data dalam praktik mediasi elektronik di Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun demikian, berdasarkan analisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, ditemukan bahwa aspek kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) dan aspek keadilan (*gerechtigkeit*) telah terpenuhi dengan baik, sedangkan aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) masih belum optimal karena belum adanya kejelasan norma teknis yang mengikat secara nasional terkait standar keamanan data, serta belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seragam untuk pelaksanaan mediasi elektronik. Terdapat kesenjangan antara *das Sollen* (norma hukum yang menghendaki perlindungan data) dengan *das Sein* (praktik yang masih bergantung pada kebijakan internal dan itikad baik para pihak). Oleh karena itu, meskipun secara praktis mediasi elektronik telah berjalan efektif dan aman, dari sisi normatif masih diperlukan penguatan regulasi teknis guna menjamin

kepastian hukum dalam jangka panjang, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, kepada pembentuk kebijakan, khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia, diharapkan dapat menyusun regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif terkait pelaksanaan mediasi elektronik, terutama dalam aspek perlindungan kerahasiaan data. Regulasi tersebut perlu mencakup standar keamanan sistem, mekanisme enkripsi data, serta prosedur pengelolaan data secara rinci guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Kedua, kepada lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Tinggi Surabaya beserta jajaran pengadilan di bawahnya, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas sistem e-Court, termasuk dalam aspek keamanan teknologi informasi. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya hakim mediator, dalam memahami dan mengelola risiko terkait keamanan data dalam mediasi elektronik.

Ketiga, kepada para praktisi hukum dan para pihak yang terlibat dalam mediasi elektronik, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip kerahasiaan data, serta menggunakan sistem elektronik secara bijak dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem peradilan elektronik.

Keempat, kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji lebih dalam aspek teknis keamanan sistem, termasuk penggunaan teknologi enkripsi dan perlindungan data berbasis kecerdasan buatan (AI), sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan hukum di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. “mediasi elektronik sebagai sarana penyelesaian sengketa di era digital (tinjauan atas perma no. 3 tahun 2022).” *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 27–46. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.442>.
- Ashady, Suheflihusnaini, Lewis Grindulu, M.Hotibul Islam, and Muhammad Zainuddin. “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022.” *CERMIN: Jurnal Penelitian* 8, no. 1 (2024): 13. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i1.4152.
- Cheng, Long, Fang Liu, and Danfeng Daphne Yao. “Enterprise Data Breach: Causes, Challenges, Prevention, and Future Directions.” *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery* 7, no. 5 (2017): 215–38. <https://doi.org/10.1002/widm.1211>.
- Febriani Wardoyo, Mellysa. “Legal Standing” 2, no. 1 (2018): 549–66. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,.
- Fidhayanti, Dwi, Mohd Shahid Mohd Noh, Ramadhita, Teguh Setyobudi, and Mochamad Fikry Dwi Septyanto. “Implementing Confidentiality Principles in Sharia Economic Dispute Resolution Through Online Dispute Resolution in Indonesia.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 25, no. 1 (2025): 33–52. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i1.1681>.
- Future, T H E, O F Justice, Anna Blechová, and Pavel Loutocký. “ONLINE COURTS AND,” no. July (2020): 329–41. <https://doi.org/10.5817/MUJLT2020-2-9>.
- Jasmaniar, and Hasbuddin Khalid. “Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5398–5404.
- Kelautan, Kementerian, Kelaut An, dan Perikanan. “Mengen L Jenis D N Fungsi,” 2003.
- Laksito, Joni, Berliant Pratiwi, and Widya Ariani. “Harmonizing Data Privacy Frameworks in Artificial Intelligence: Comparative Insights from Asia and Europe.” *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (2025): 579–88. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2229>.
- Lestari, Yuliannova, and M. Misbahul Mujib. “Optimizing Personal Data Protection Legal Framework in Indonesia (a Comparative Law Study).” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 203–34. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2729>.

- Misbah Nasri Saillellah, Sudirman, and M Ali Rusdi Bedong. "Tantangan Hukum Dalam Menjamin Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pada Mediasi Elektronik." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1506–15. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1407>.
- Natamiharja, Rudi, and Ikhsan Setiawan. "Guarding Privacy in the Digital Age: A Comparative Analysis of Data Protection Strategies in Indonesia and France." *Jambe Law Journal* 7, no. 1 (2024): 233–51. <https://doi.org/10.22437/home.v7i1.349>.
- Pengadilan, D I, Agama Krui, Lampung Barat, and Burhanatut Dyana. "64 | Agung Handi Priyatama, Hilmi Yusron Rofi'i, Abd. Qohar, Burhanatut Dyana," 2022, 64–79.
- Putri, Jufianty Trisna, Makkah Hm, Desty Anggie Mustika, and Moh Siswanto. "Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata Yang Efektif Dan Berkeadilan Mediation as an Effective and Fair Instrument for Civil Dispute Resolution" 9, no. 2 (2026): 2243–51. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.6900>.
- Rose, Bill, and Paul Randy Farrow. "eastern district of tennessee," n.d.

LAMPIRAN

Foto kegiatan wawancara dengan bapak Mulyani, S.H.,M.H. selaku hakim tinggi di pengadilan tinggi surabaya melalui *videocall* via *whatsapp*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

Nama	:	A Diyaulkhak
Tempat & Tanggal Lahir	:	Lamongan, 10 April 2002
NIM	:	210202110167
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Jl.Dr Wahidin sh No.54 Gg. Jetis 1 Kec. Lamongan Kab. Lamongan
Email	:	<u>Adk10042002@gmail.com</u>

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	:	MI Unggulan Sabilillah Lamongan
SMP	:	MTS Diniyah Turi Lamongan
SMA	:	MA Diniyah Turi Lamongan
S1	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang